



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 152/Pdt.G/2014/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan antara :

1. WILSON PINADENDI NANEMPA, umur 59 Tahun, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Batu Putih Bawah Lingkungan II Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;
2. FENTJE NANEMPA, umur 57 Tahun, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Batu Putih Atas Lingkungan III Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;
3. JULIN NANEMPA, umur 55 Tahun, agama kristen, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Batu Putih Atas Lingkungan III Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;
4. AGNES ADRIANA NANEMPA, umur 51 Tahun, agama Kristen, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
5. DORUS NANEMPA, umur 49 Tahun, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
6. ALFRETS NANEMPA, umur 47 Tahun, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS/Guru, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
7. DAUD NANEMPA, Umur 44 Tahun, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
8. SERTJI NANEMPA, Umur 42 Tahun, agama Kristen, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Batu Putih Bawah Lingkungan II Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada CALVIN MURARI, SH DAN HENDRIK SENAEN, SH, Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor Kelurahan Sarongsong II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan VII Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2014 ;

LAWAN

1. Jd. STIN BAWARE – MANUSAMA, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 1 ;
2. ADRIANA SARANTI, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 2 ;
3. AGUSTINA GUMALANG, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 3 ;
4. WELLI TAWATU, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 4 ;
5. ERIK SUMARLE, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 5 ;
6. YUSOP MANANGKODA, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 6 ;
7. MARITJE MANANGKODA, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 7 ;
8. Jd. TIRSA MAALANGGA, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 8 ;
9. SAMUEL MANARU, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 9 ;
10. Jd. MIN MAMBO, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 10 ;
11. TINCE LARIWU, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 11 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Jd. BERTHA MISSY, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 12 ;
13. SAMI LUNTUNGAN, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 13 ;
14. YEFTA LANDANGKASIANG, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 14 ;
15. SEGO LEMBO, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 15 ;
16. JOHNI LAHAMENDU, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 16 ;
17. MATRIK GHAGAHUNA, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 17 ;
18. ANTHON ESING, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 18 ;
19. INA ANTHONI, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 19 ;
20. FONI TAKASILI, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 20 ;
21. MINGGU BAWEKES, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 21 ;
22. GIDION JANIS, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 22 ;
23. JD. ROS MAIT, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 23 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. JD. NETTY SARENTE-MAMEROH, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 24 ;
25. JD. ANCE HENGKENGNAUNG-BUDIMAN, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 25 ;
26. KUNCORO BUDIMAN, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 26 ;
27. CECEP KUNTADI, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 27 ;
28. HAPI TAHULENDING, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 28 ;
29. MIA MALUENSENG, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 29 ;
30. JD. DORCI MANUMPIL-BADAR, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 30 ;
31. FRET S MANUSAMA, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 31 ;
32. HERMINA LONDONG, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 32 ;
33. YAP WAHYU, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 33 ;
34. BUANG SARANTI, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 34 ;
35. PAHI BARIK, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 35 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Pdt. EVA MATHIA jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 36 ;
37. NUS RHENWER, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 37 ;
38. LION LAPULALANG, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 38 ;
39. DON WALELANGI, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 39 ;
40. MERRY KAMARI, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 40 ;
41. SAMUEL SAGE, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 41 ;
42. IWAN KOKOMBOH, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 42 ;
43. WAWU LOMBONE, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 43 ;
44. JD. ANI KARUNDENG, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 44 ;
45. STEVEN GUMALANG, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 45 ;
46. ALI SUMOLANG, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 46 ;
47. INDRA PASSA, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 47 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. AGUS LAHAMENDU, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 48 ;
49. ABANG PURBA, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 49 ;
50. HENGKI PALEMPUNG, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 50 ;
51. MUSA TENG, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 51 ;
52. ONGSONG TENG, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 52 ;
53. YOS SUDARSO alias DARSO, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 53 ;
54. JHONI GUNTER, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 54 ;
55. RUSLI BUDIMAN, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 55 ;
56. JD. SUSANA HENDER, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 56 ;
57. HAN BARIK, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 57 ;
58. FREDI NANGKODA, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 58 ;
59. DANCE NAE, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 59 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. SEP NAT SARIMBANGUN, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 60 ;
61. SANTJE SAPIA, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 61 ;
62. MARAGA SARANTE, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut TERGUGAT 62 ;

- Dalam hal ini Tergugat 1, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 40, 47, 49, 52, 55, 56, 57, 58, dan Tergugat 59, memberikan Kuasa kepada MICHAEL R. JACOBUS, SH, MH, dkk, Advokad/Pengacara/Konsultan Hukum pada MJP Law Firm, beralamat di Rumah Kharisma Blok E No. 02 Ring Road, Manado dan/ atau Jl. Babe Palar No. 13 Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor 026/Pdt/MJP.XI/2014 tanggal 29 Nopember 2014, Nomor 026a/Pdt/MJP.XI/2014 tanggal 30 Nopember 2014 dan Nomor 026b/Pdt/MJP.XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 ;
- Dalam hal ini Tergugat 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 24, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 60, 61, dan Tergugat 62 memberikan Kuasa kepada NICO WALONE, SH, Advokad & Konsultan Hukum, berkantor di jalan Walanda Maramis No. 93 Kelurahan Madidir Ure Lingkungan III Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2014, 09 Desember 2014 dan 03 Pebruari 2015 ;
- Dalam hal ini Tergugat 5 memberikan Kuasa kepada H. REFMAN BASRI, SH, MBA, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1500/SK/RB/I/15 tanggal 22 Januari 2015 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 20 Nopember 2014 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Nopember 2014 di bawah Register No.152/Pdt.G/2014/PN.Bit telah mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum Noach Pinadendi dan almarhumah Adriana Sarapi suami istri semasa hidupnya ada memiliki satu orang anak yaitu Juliana Pinadendi (alm) dan semasa hidupnya Juliana Pinadendi ada 2 (dua) kali kawin :
 - a. Kawin pertama dengan Nanempa, diperoleh satu orang anak yaitu Daud Nanempa ;
 - b. Kawin kedua dengan Agus Tatelas (alm) diperoleh 3 (tiga) orang anak :
 1. Hendrik Sarante (alm) ;
 2. Marthen Leto Sarante (alm) ;
 3. Permenas Penta Sarante (alm) ;
2. Bahwa Daud Nanempa (alm) semasa hidupnya kawin dengan Rahel Tarangen (alm) diperoleh 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Dorus Nanempa (alm) meninggal dunia sejak masih bujang ;
 2. Jusop Nanempa (alm) ;
3. Bahwa almarhum Jusop Nanempa beristrikan (kawin) dengan Magdalena Taridisan diperoleh 8 (delapan) orang anak yaitu :
 1. Wilson Pinadendi Nanempa (Penggugat 1) ;
 2. Fentje Nanempa (Penggugat 2) ;
 3. Julin Nanempa (Penggugat 3) ;
 4. Agnes Adriana Nanempa (Penggugat 4) ;
 5. Dorus Nanempa (Penggugat 5) ;
 6. Alfrets Nanempa (Penggugat 6) ;
 7. Daud Nanempa (Penggugat 7) ;
 8. Sertji Nanempa (Penggugat 8) ;

Dengan demikian menurut hukum Penggugat 1 s/d 8 tersebut diatas adalah ahli waris Penggugat yang menggantikan kedudukan hukum dari ayahnya almarhum Jusop Nanempa ;

4. Bahwa almarhum Noach Pinadendi dan Adriana Sarapi suami istri tersebut diatas selain mempunyai ahli waris menurut hukum tersebut pada posita angka 1, 2 dan 3 diatas juga ada mempunyai harta kekayaan berupa antara lain sebidang tanah perkebunan kelapa hak pasini letaknya di belakang kampung (sebelah Selatan) negeri Madidir sekarang Kelurahan Madidir Unet lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung sesuairegister tanah Desa nomor 266 folio 52 tahun 1920 luas tanah \pm 17.424 m² diukur pada tanggal 6 April 1937 dengan batas-batasnya :

Utara : dahulu dengan Herman Simpuru, Jakob Leto dan Jermias Makasiar, sekarang kurang dengan Jakob Awa, Ferry Leto dan Rizhart Leto ;

Timur : dahulu dengan Herman Simpuru dan Herlin Makasiar sekarang dengan Hetty Lahamendu ;

Selatan : dahulu dengan L. G. Lengkong sekarang dengan Jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dahulu dengan Salome Sarapi dan Marthin Goendom sekarang dengan Leli Papia, Sely Gundom, Joni Banea dan Paulina Tege ;
5. Bahwa tanah kebun kelapa hak pasini tersebut diatas semula dalam penguasaan Hendrik Saranti (anak tertua dari almarhum Juliana Pinadendi dalam perkawinan kedua) namun atas pemberian dan petunjuk almarhum Noach Pinadendi (pemilik tanah pasini) maka tanah kebun kelapa tersebut diserahkan oleh Hendrik Saranti kepada Daud Nanempa sebagai cucu tertua dari Noach Pinadendi menjadi milik Daud Nanempa hal mana dapat dilihat pada catatan atau kolom catatan Register Tanah Desa Nomor 266 tersebut ;
 6. Bahwa diatas tanah tersebut dulunya pohon kelapa, sekarang sebagian didirikan rumah orang tua Penggugat, rumah Penggugat 5 Dorus Nanempa, rumah Penggugat 6 Alfrets Nanempa dan rumah Penggugat 7 Daud Nanempa dan juga dibuat bidang-bidang tanah kintal yang sudah dijual oleh kakek pada Penggugat Daud Nanempa sewaktu dia masih hidup sehingga dengan itikad baik para pembeli tanah kintal tersebut tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;
 7. Bahwa untuk tanah selain dan selebihnya yang tersebut dalam Register Tanah Desa Nomor 266 itu sekarang ini telah diduduki/dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 62 tanpa alas hak yang jelas (diserobot) dan telah didirikan satu bangunan Gereja Pantekosta serta dibuat jalan-jalan setapak dan untuk bangunan gudang Gereja Pantekosta sebagai tempat penyegaran rohani/iman dan jalan-jalan setapak tidak Penggugat permasalahan (mentolelir) ;
 8. Untuk tanah yang diduduki/dikuasai oleh Tergugat I s/d 62 sebagai objek sengketa dalam perkara ini sangatlah Penggugat keberatan karena perbuatan Tergugat 1 s/d 62 tersebut yang menguasai objek sengketa tersebut sangatlah merugikan para Penggugat sebagai orang yang berhak atasnya. Oleh karena itu dimohon kepada Tergugat 1 s/d 62 tersebut dan siapa saja mendapat hak daripadanya dihukum untuk keluar dan mengosongkan tanah yang diduduki/dikuasainya itu (objek sengketa) dan selanjutnya diserahkan kepada para Penggugat untuk dipakai secara bebas ;
 9. Bahwa untuk mencegah jangan sampai tanah/objek sengketa dalam penguasaan Tergugat 1 s/d 62 tersebut dialihkan kepada pihak lain dan jika hal ini terjadi nantinya akan menyulitkan pelaksanaan putusan perkara ini dikemudian hari, dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan disita yang diletakkan itu dinyatakan sah dan berharga ;
 10. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti akurat untuk itu dimohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat 1 s/d 62 tersebut menggunakan upaya hukum lain berupa Verzet, Banding ataupun Kasasi ;
- Berdasarkan semua uraian diatas, dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung / Majelis Hakim memanggil kami para pihak yang bersengketa, memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini serta berkenan pula memutuskan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan hukum dari ayahnya almarhum Jusop Nanempa ;
3. Menyatakan bahwa Register Tanah Desa nomor 266 tersebut didalamnya luas tanah 17.424 m² diukur pada tanggal 6 April 1937 atas nama pemilik Daud Nanempa adalah sah ;
4. Menyatakan bahwa almarhum Jusop Nanempa berhak atas peninggalan ayahnya almarhum Daud Nanempa berupa tanah yang luasnya 17.424 m² diukur pada tanggal 6 April 1937 tersebut dalam Register Tanah Desa nomor 266 tercatat atas nama pemilik Daud Nanempa dengan batas-batas :
 - Utara : dahulu dengan Herman Simpuru, Jakob Leto dan Jermias Makasiar, sekarang kurang dengan Jakob Awae, Ferry Leto dan Rizhart Leto ;
 - Timur : dahulu dengan Herman Simpuru dan Herlin Makasiar sekarang dengan Hetty Lahamendu ;
 - Selatan : dahulu dengan L. G. Lengkong sekarang dengan Jalan ;
 - Barat : dahulu dengan Salome Sarapi dan Marthin Goendom sekarang dengan Leli Papia, Sely Gundom, Joni Banea dan Paulina Tege ;
5. Menyatakan bahwa pada Penggugat berhak atas sebagian tanah tersebut dalam Register nomor 255 yaitu tanah dalam penguasaan/pendudukan Tergugat 1 s/d 62 ;
6. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bitung sah dan berharga ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat 1 s/d 62 melakukan upaya hukum lain berupa Verzet, Banding ataupun Kasasi ;
8. Menghukum Tergugat 1 s/d 62 dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dari tanah yang diduduki/dikuasanya dan selanjutnya diserahkan kepada para Penggugat untuk dipakai secara bebas ;
9. Menghukum Tergugat 1 s/d 62 secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini ;

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat maupun para Tergugat datang menghadap Kuasanya masing-masing sebagaimana yang telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganjurkan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dengan menunjuk Mariany R. Korompot, SH sebagai Hakim Mediasi dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan hasil laporan Hakim Mediasi perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan yang terhadap Gugatan tersebut terdapat perbaikan gugatan sebagaimana surat Perbaikan Gugatan tanggal 20 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 27 Januari 2015 yang pada pokoknya :

Untuk Tergugat 1, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 40, 47, 49, 52, 55, 56, 57, 58, dan Tergugat 59 :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Gugatan PENGGUGAT kabur (obscuur libel).

2. Bahwa M. Yahya Harahap, SH menguraikan yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). (M. yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta:2007, hal. 448);
3. Bahwa dalam uraian selanjutnya M. Yahya Harahap, SH menjelaskan kualifikasi gugatan yang obscuur libel ialah sebagai berikut: (M. yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta:2007, hal. 449 - 453)
 - a) Tidak jelas dasar hukum (rechts grond) dalil gugatan;
 - b) Tidak jelasnya objek sengketa, yang juga diklasifikasi sebagai berikut:
 1. Tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa (tanah);
 2. Luas Tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;
 3. Tidak disebutnya letak tanah; dan
 4. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat.
 - c) Petitum gugatan tidak jelas yakni petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum; dan
 - d) Masalah penggabungan posita wan prestasi dan perbuatan melawan hukum.
 - a. Tidak jelasnya objek sengketa.
4. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menarik TERGUGAT I s.d TERGUGAT LXII (Tergugat 1 s.d 62), namun tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas hal-hal yang sangat penting dan menentukan dalam gugatannya, berupa:
 - 1) Berapakah luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing PARA TERGUGAT...?;
 - 2) Berapakah luas tanah yang tidak dipersoalkan lagi oleh PARA PENGGUGAT, dimana masing-masing telah dipergunakan untuk Gereja dan jalan setapak...?;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Berapa luas tanah secara keseluruhan yang dipersoalkan dipotong dengan luas tanah yang sudah dibangun jalan dan Gereja....??;

Dengan tidak menyebutkan hal-hal yang PARA TERGUGAT sebutkan, maka gugatan PARA PENGGUGAT telah tidak memenuhi syarat formil gugatan terutama yang disebabkan oleh tidak jelasnya objek sengketa, karena tidak menyebutkan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan oleh M. Yahya Harahap. Selain itu, tidak jelasnya objek seperti gugatan in casu pada akhirnya akan berdampak pada gugatan PARA PENGGUGAT jika dikabulkan, tidak mungkin untuk dilaksanakannya atau dieksekusi.

b. Petitem gugatan tidak jelas yakni petitem tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitem.

5. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya antara Posita angka 4 dengan petitem angka 4 ternyata saling kontradiksi atau bertentangan. Karena dalam Posita gugatan angka 4 menyebutkan kalau tanah berdasarkan Register Desa Madidir Nomor: 266 Folio 25 tahun 1920 adalah harta almarhum Noach Pinadendi dan almarhumah Adriana Sarapi, sedangkan dalam petitem angka 4 PENGGUGAT menyebutkan kalau tanah sesuai Register Desa Madidir Nomor: 266 Folio 25 tahun 1920 adalah tercatat atasnama Daud Nanempa. Atas dasar uraian tersebut, maka gugatan PARA PENGGUGAT antara posita dan petitem tidak selaras sehingga sangat patut dipandang sebagai bentuk kekaburan.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang PARA TERGUGAT uraikan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 s.d 5 Jawaban ini, maka pada faktanya gugatan PARA PENGGUGAT tidaklah memenuhi syarat formil sebuah gugatan karena kabur (obscuur libel), sehingga sangat beralasan jika PARA TERGUGAT memohon agar Yang Mulia Hakim menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard).

1.2. Gugatan PARA PENGGUGAT Error in Persona.

a. PARA PENGGUGAT Keliru Menarik Pihak.

7. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya telah menarik pihak atasnama: WAWU LOMBONE, sementara didalam Kelurahan Madidir Unet Lingk. I Kecamatan Madidir Kota Bitung terutama diatas tanah yang disengketakan, sama sekali tidak terdapat nama WAWU LOMBONE diatas objek in casu. Bahkan sejatinya, person atasnama WAWU LOMBONE sama sekali tidak jelas melakukan perbuatan hukum seperti apa yang menyebabkan ia harus ditarik sebagai pihak TERGUGAT dalam gugatan ini;
8. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalilnya menarik Tergugat XLVII (Indrawati Passa), padahal Indrawati Passa bukanlah pemilik tanah. Karena pemilik tanah



dilokasi yang disengketakan PARA PENGGUGAT adalah Johny Passa (ayah TERGUGAT XLVII), dan bukanlah TERGUGAT XLVII;

9. Bahwa PARA PENGGUGAT juga menarik Matri Mala Mughan Gahauna sebagai TERGUGAT XVII, sementara tanah yang saat ini diduduki oleh TERGUGAT XVII adalah milik dari Eiodia Lahamendu sebagaimana tercatat dalam SHM No. 630/Madidir Unet yg diterbitkan tanggal 08 Oktober 1997;

10. Bahwa dengan ditariknya pihak bernama Wawu Lombone, Indrawati Passa dan Matri Mala Mughan Gaguna yang notabene tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan objek yang dipersengketakan, maka gugatan PARA PENGGUGAT sangat beralasan untuk dikualifisir sebagai gugatan error in persona.

b. Gugatan PENGGUGAT kekurangan pihak (plurium litis consortium).

11. Bahwa berdasarkan Posita angka 4, PARA PENGGUGAT mendalilkan kalau tanah milik kakek PARA PENGGUGAT adalah seluas + 17.424 m² dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam poin tersebut, maka menurut pengamatan PARA TERGUGAT, masih terdapat pihak-pihak yang menguasai tanah a quo, namun tidak ditarik sebagai TERGUGAT. Padahal, PARA PENGGUGAT telah menyebutkan tegas kalau objek yang dipersoalkan adalah tanah seluas 17.424 m² dikurangi jalan setapak dan gereja, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak menarik pihak-pihak yang senyatanya menguasai tanah dan tidak dikecualikan dalam gugatan, antara lain:

1. Lanny Kemurahan;
2. Arlos Tawinseet;
3. Dariana Puasa;
4. John Bawengan;
5. Benny Theo; dan
6. Paulus Katego.

Selain itu, TERGUGAT XX atasnama Foni Takazili pada faktanya diperoleh melalui proses Lelang karena sebelumnya adalah milik Abdulrahman Tahir, dan Abdulrahman Tahir memperolehnya dari A.M. Warokka.

Selanjutnya, tanah milik TERGUGAT V atasnama Erick Sumarle, sesungguhnya sudah dijual kepada PT. Agro Makmur Raya, akan tetapi dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak menarik PT. Agro Makmur Raya sebagai TERGUGAT, hal mana menurut Putusan MA RI No. 621 K/Sip/1975 dalam kaidah hukumnya menyebutkan: "ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Oleh sebab itu, dengan tidak ditariknya Para Pihak yang PARA



TERGUGAT sebutkan, yakni: Lanny Kemurahan, Arlos Tawinseet, Dariana Puasa, John Bawengan, Benny Theo, Paulus Katego, Abdulrahman Tahir, dan A.M. Warokka serta PT. Agro Makmur Raya sebagai Pihak TERGUGAT, maka gugatan in casu patut dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil karena kekurangan pihak (plurium litis consurtium). Dan sebagai dampaknya gugatan in casu dalam penyelesaian sengketanya tidak akan pernah tuntas dan menyeluruh karena masih terdapat pihak yang tidak dilibatkan dalam gugatan.

12. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT cacat formil karena error in persona sebagaimana diuraikan dalam poin 7 s.d 11 Jawaban ini, maka dengan segala hormat PARA TERGUGAT memohon agar Yang Mulia Hakim menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

2.1. Daud Nanempa, bukanlah ahli waris dari Noach Pinadendi dan Adriana Sarapi.

13. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PARA PENGGUGAT dalam Posita angka 1 yang menyebutkan kalau Daud Nanempa adalah anak dalam perkawinan pertama antara almh. Juliana Pinadendi dengan Nanempa. Adapun dalil dan pertimbangan PARA TERGUGAT, adalah sebagai berikut:

13.1. Berdasarkan daftar Silsilah Keluarga yang PARA TERGUGAT ketahui, bahwa keturunan dari Noach Pinadendi dan Adriana Sarapi adalah sebagai berikut:

Noach Pinadendi menikah dengan Adriana Sarapi memperoleh anak bernama: Juliana Pinadendi (almarhumah).

Juliana Pinadendi semasa hidupnya hanya menikah dengan Agus Tatelas Saranti, dan memperoleh anak antara lain:

1. Hendrick Saranti (almarhum);
2. Marthin Letto Saranti (almarhum), meninggal tanpa keturunan;
3. Parmenas Saranti (almarhum)

Oleh karenanya, yang berhak atas harta peninggalan dari Noach Pinadendi dan Adriana Sarapi (termasuk tanah yang dipersengketakan oleh PARA PENGGUGAT) adalah Hendrick Saranti dan keturunannya, serta Parmenas Saranti beserta keturunannya, karena Marthin Letto Saranti meninggal tanpa keturunan. Sementara Daud Nanempa, tidaklah termasuk dalam daftar keturunan dari Noach Pinadendi dan Adriana Sarapi, sehingga PARA PENGGUGAT sebagai keturunan Daud Nanempa adalah tidak berhak atas tanah objek sengketa;



- 13.2. PARA PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan dengan jelas siapa nama dari ayah Daud Nanempa, dan hanya menyebutkan Nanempa yang menikah dengan Juliana Pinadendi, sehingga secara terang benderang PARA PENGGUGAT menalajangi dirinya yang hanya berspekulasi dengan status keahliwarisannya sendiri, tanpa didukung oleh pengetahuan dan fakta yang sebenarnya. Karena bagaimana mungkin PARA PENGGUGAT menyatakan diri sebagai ahli waris dari keluarga Nanempa yang menikah dengan Juliana Pinadendi, sedangkan PARA PENGGUGAT tidak mengetahui leluhurnya sendiri;
- 13.3. PARA TERGUGAT telah meneliti dengan jelas sejarah gereja GMIM Sion Madidir Unet yang telah didirikan sejak tahun + 1918, namun tidak terdapat nama keturunan Nanempa sebagai orang-orang yang melakukan perombakan awal disekitar tanah Gereja. Sebaliknya fakta sejarah tentang adanya keluarga Agus Tatelas Saranti sangat jelas disebut-sebut sebagai cikal bakal berdirinya GMIM Sion Madidir Unet yang mana sudah ada dan beraktivitas di Negeri Madidir sejak tahun 1903. Hal mana menurut sejarah Gereja tersebut, Agus Tatelas Saranti sebagai salah satu kepala keluarga dari 15 kepala keluarga yang melakukan perombakan di Negeri Madidir, akan tetapi sama sekali tidak menyebutkan nama Keluarga Nanempa, sehingga PARA TERGUGAT dengan tegas mempertanyakan darimana sejarah garis keturunan yang disusun PARA PENGGUGAT berdasarkan gugatan in casu;
14. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta yang diteliti PARA TERGUGAT tersebut, maka tidak terdapat dasar hukum yang jelas untuk membuktikan status keahliwarisan dari Daud Nanempa yang notabene adalah kakek dari PARA PENGGUGAT. Jika benar, ayah Daud Nanempa pernah menikah dengan almh. Juliana Pinadendi, maka karena terdapat bantahan tegas dari PARA TERGUGAT, dengan demikian PARA PENGGUGAT wajib membuktikan siapa nama orang tua Daud Nanempa yang menikah dengan Juliana Pinadendi...?? kapan pernikahan itu terjadi, dan apa saja bukti-buktinya??;
15. Bahwa karena menurut fakta-fakta tersebut, tidak cukup bukti untuk menunjukkan kebenaran status hukum Daud Nanempa dalam hirarki keturunan Noach Pinadendi, maka secara otomatis keturunan Daud Nanempa sebagaimana diuraikan dalam Posita angka 2 s.d 4 adalah tidak memiliki hak atas harta benda dari Noach Pinadendi dan Adriana Sarapi, sehingga dalil Posita angka 2 s.d 4 beralasan untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim;



2.2. Daud Nanempa tidak memiliki dasar hukum sebagai bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa.

16. Bahwa PARA TERGUGAT menolak tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 5 Posita yang menyatakan kalau dasar kepemilikannya adalah Register Desa Nomor: 266 Folio 53 tahun 1920 yang tercatat pemilik tanah: Noach Pinadendi, yang pakai tanah: Hendrick Saranti, selanjutnya terdapat kalimat: tanah ini diserahkan oleh Hendrick Saranti kepada Daud Nanempa. Adapun yang menjadi dasar penolakan PARA TERGUGAT adalah:

16.1. Bahwa menurut Yurisprudensi MA RI tanggal 18 September 1975 Reg. No. 459 K/Sip/1975, menyatakan: “terdافتarnya seseorang didalam register desa bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah. Artinya, apapun yang tercantum dalam register Desa sejatinya harus disempurnakan oleh alat bukti yang lain. Mencermati kata DISERAHKAN dalam register desa, menurut hemat hukum kami sangat rancu dan wajib dibuktikan lebih lanjut. Karena dalam peralihan hak secara hukum, tidak pernah ada peralihan hak dengan cara DISERAHKAN, melainkan dilakukan dengan jual-beli atau dihibahkan atau diwariskan. Itulah sebabnya, kata DISERAHKAN dalam Register Desa Nomor 266 Folio 52 tahun 1920 wajib dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT kebenarannya dengan alat bukti lainnya. Tegasnya, kalau benar yang dimaksudkan dengan kata DISERAHKAN adalah sama dengan DIHIBAHKAN, atau kalau benar ada penyerahan tanah dari Hendrick Saranti kepada Daud Nanempa, kapan terjadinya penyerahan tanah tersebut...?? mana bukti surat yang menjadi dasar penyerahan tanah tersebut...?? karena setiap peralihan hak yang tercatat dalam Register Desa selalu didasari oleh bukti-bukti tertulis yang menjadi pegangan bagi pegawai pencatatan register untuk mencatatnya. Sementara pencatatan kata DISERAHKAN dalam Register Desa a quo sama sekali sampai dengan hari ini tidak dapat ditunjukkan oleh PARA PENGGUGAT: kapan dan dimana serta alat bukti penyerahan apa yang menjadi dasar penyerahan tanah a quo oleh Hendrick Saranti...?? Dan perlu untuk dipertegas bahwa bukti penyerahan tanah sebagaimana dimaksud dalam register desa yang didalilkan PARA PENGGUGAT sejak Hendrick Saranti dan Daud Nanempa masih hidup, tidak pernah ditunjukkan, sehingga penyerahan tanah yang didalilkan PARA PENGGUGAT adalah hasil rekayasa palsu yang tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan jika benar terjadi penyerahan tanah, seharusnya Hendrick Saranti pula mencantumkan tandatangannya diregister desa sebagai bukti persetujuan, namun ternyata hal tersebut tidak pernah terjadi. Mengingat, Yurisprudensi



Mahkamah Agung dalam Putusan MA RI No. 665 K/Sip/1973, dalam kaidah hukumnya menyebutkan: Satu bukti surat saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian, maka dengan demikian jika PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kebenaran tentang adanya bukti penyerahan tanah sebagaimana disebutkan dalam Register Desa Nomor 266 Folio 52 tahun 1920 yang adalah bukti pokok PARA PENGGUGAT, menurut hemat hukum kami dalil Posita angka 5 adalah tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

16.2. Bahwa walaupun terdapat sebahagian tanah berdasarkan Register Nomor: 266 Folio tahun 1920 yang menurut PARA PENGGUGAT telah dijual oleh Daud Nanempa sewaktu dia hidup sebagaimana didalilkan Posita angka 6, maka perlu ditegaskan kalau proses penjualan tersebut sejatinya adalah perbuatan melawan hukum, akan tetapi semasa Hendrick Saranti masih hidup para anak-anak sudah diingatkan untuk tidak mempersoalkan jual-beli oleh Daud Nanempa, karena jual beli tersebut sepengetahuan lisan dari Hendrick Saranti, dan menurut Hendrick Saranti walau bagaimanapun Daud Nanempa punya jasa untuk menjaga kebun tersebut. Walaupun demikian, fakta membuktikan kalau sampai dengan bertahun-tahun Daud Nanempa dan Yusof Nanempa meninggal, PARA PENGGUGAT yang adalah ahli waris sesungguhnya tidak pernah (tidak berani) menjual tanah in casu sejenkal pun, karena PARA PENGGUGAT insaf benar kalau mereka bukan Pemilik, tetapi keluarga Saranti-lah pemilik tanah a quo. Akan tetapi, karena “keserakahan” yang merasuk dalam jiwa PARA PENGGUGAT, sehingga setelah mendengar kabar kalau tanah objek sengketa yang dikuasai PARA TERGUGAT hendak dijual kepada PT. Agro Makmur Raya, maka lahir lah gugatan yang sarat kebohongan ini dengan harapan mereka (PARA PENGGUGAT) akan mendapatkan “rezeki nomplok” miliaran rupiah dari PT. Agro Makmur Raya (mohon Yang Mulia Hakim berkenan mencermati adanya “niat jahat” dan “impian kosong” PARA PENGGUGAT in casu);

16.3. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam Posita angka 5, kalau atas petunjuk almarhum Noach Pinadendi (pemilik tanah pasini), maka tanah kebun kelapa tersebut diserahkan oleh Hendrick Saranti kepada Daud Nanempa. Dengan lain perkataan, jika mengacu pada dalil posita angka 5 tersebut, saat diserahkan tanah oleh Henderick Saranti, alm. Noach Pinadendi selaku pemilik tanah masih hidup. Mengkritisi dalil ini, maka PARA TERGUGAT melihat terdapat kerancuan yang sangat mencolok dan



menjurus pada kebohongan, karena bagaimana mungkin Hendrick Saranti menyerahkan tanah yang tercatat masih atasnama Noach Pinadendi sementara saat itu Noach Pinadendi masih hidup..?? bukankah penyerahan sebuah benda wajib diserahkan oleh pemiliknya, apalagi pemiliknya masih hidup...?? sekalipun yang memakai tanah adalah Hendrick Saranti menurut Register Desa tersebut, namun selama Noach Pinadendi masih hidup, maka yang berhak menyerahkan tanah a quo seharusnya Noach Pinadendi dan bukan Hendrick Saranti;

- 16.4. Bahwa fakta tentang Hendrick Saranti sebagai orang yang menguasai secara aktif tanah in casu telah tercatat dalam Register Desa Nomor 266 Folio 52 tahun 1920, sehingga penguasaan dengan itikad baik tersebut sejatinya membuktikan keabsahan kepemilikan dan keahliwarisannya dalam keturunan Noach Pinadendi. Apalagi menurut Soerat Keterangan tertanggal 13 Agustus 1940 yang menerangkan Hendrick Saranti memiliki beberapa aset salah satunya tanah berdasarkan Register Nomor 266 Folio 52 yang disengketakan PARA PENGGUGAT. Dan kalau benar tanah objek sengketa sudah menjadi milik atau telah diserahkan kepada Daud Nanempa, maka tidak mungkin didalam Soerat Keterangan tertanggal 13 Agustus 1940 yang juga telah disahkan oleh Notaris tersebut masih tercatat kebun berdasarkan Register Desa Madidir Nomor 266 Folio 52 tahun 1920 sebagai harta milik Hendrick Saranti.
17. Bahwa berdasarkan dalil angka 16 Jawaban PARA TERGUGAT ini, maka sejatinya Daud Nanempa dan ahli warisnya tidak memiliki alas hak yang cukup untuk mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya, sehingga dasar hukum ahli waris Daud Nanempa yakni PARA PENGGUGAT yang mempersoalkan kepemilikan tanah in casu telah gagal dibuktikan, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT beralasan untuk ditolak;
 - 2.3. PARA TERGUGAT adalah pembeli beritikad baik (good faith), sehingga patut untuk dilindungi oleh undang-undang dan/atau mendapat perlindungan hukum.
18. Bahwa adapun perolehan hak PARA TERGUGAT dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 18.1. Tanah milik TERGUGAT IV dibeli dari ahli waris Hendrick Saranti dalam hal ini Adriana Saranti yakni sebahagian tanah berdasarkan SHM No. 498/Madidir Unet tertanggal terbit 29 Maret 1994. Hal mana proses peralihan haknya dituangkan Surat Pernyataan Penjualan tertanggal 20 Maret 2007 yang selanjutnya tuangkan dalam Akta Jual Beli No.



34/JB/MDDR/2008 tertanggal 23 April 2008 antara Adriana Saranti dengan Welly Tawatu, bahkan atas dasar jual beli dengan akta otentik tersebut oleh TERGUGAT IV telah diterbitkan SHM No. 891/Madidir Unet tanggal 30 Mei 2008 atasnama Welly Tawatu sebagai pemisahan dari SHM No. 498/Madidir Unet;

- 18.2. Tanah milik TERGUGAT VIII dibeli dari ahli waris Hendrick Saranti berdasarkan SHM No. 498/Madidir Unet tertanggal 29 Maret 1994, berdasarkan Akta Jual Beli No. 24/2013 tertanggal 25 Maret 2013, bahkan telah dibuatkan Sertifikat Pemisahan dari SHM No. 498/Madidir Unet yakni SHM No. 1009/Madidir Unet yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2011 atasnama Ahli Waris Hendrick Saranti yang kemudian dibaliknama menjadi milik TERGUGAT VIII (TIRSA BARAHAMIN);
- 18.3. Tanah milik TERGUGAT XII yang diperoleh dari jual beli dengan Hengky Luntungan selaku pemilik SHM No. 631/Madidir Unet tertanggal 08 Oktober 1997 yang merupakan pemisahan dari SHM No. 56/Madudur Unet yang terbit pada tanggal 22 Desember 1981 atasnama Pinitje Pangadilang. Hal mana tertuang pula dalam Surat Pernyataan Jual – Beli tertanggal 15 November 2000 antara TERGUGAT XII dengan Hengky Luntungan;
- 18.4. Tanah milik TERGUGAT XIII diperoleh dari Yunus Saranti berdasarkan SHM No. 251/Madidir Unet yang terbit pada tanggal 07 November 1982. Hal mana peralihan hak tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 26 Agustus 1995 yang dilengkapi dengan kwitansi jual beli tertanggal 17 Agustus 1995, dan selanjutnya dipertegas melalui Akta Jual Beli No. 63/JB/MDDR/VI/2008 tertanggal 26 Juni 2008 antara TERGUGAT XIII dengan Yunus Saranti;
- 18.5. Tanah milik TERGUGAT XIV dan TERGUGAT XV diperoleh melalui proses jual – beli dengan Yunus Saranti atas sebahagian tanah berdasarkan SHM No. 251/Madidir Unet yang diterbitkan pada tanggal 07 November 1982. Hal mana proses peralihan hak tersebut tercantum Surat Pernyataan tertanggal 28 November 2000 yang diketahui oleh Lurah Madidir Unet;
- 18.6. Tanah milik TERGUGAT XVI sebahagian dari tanah berdasarkan SHM No. 56/Madidir Unet yang terbit pada tanggal 22 Desember 1982, yang diperoleh melalui jual-beli dengan Penitje Pengadilang selaku pemilik tanah SHM tersebut. Hal mana proses jual-beli keduanya tercantum dalam Akta Jual Beli No.08/JB/BTGH/V/1996 tertanggal 24 Mei 1996;
- 18.7. Tanah milik TERGUGAT XVIII diperoleh dari jual beli dengan Vicky Hastono, dimana tanah tersebut diperoleh Vicky Hastono dari Verry



Wehantouw yang adalah pemilik tanah sebagaimana tercantum dalam Register Tanah Madidir Unet dengan Nomor: 121 Folio 31 atasnama Agustein Baware yang dibeli oleh Verry Wehantouw, dan diukur pada tanggal 31 Desember 1990;

18.8. Tanah milik TERGUGAT XX, awalnya adalah milik A. M. Warokka sebagaimana tercantum dalam Register Desa Madidir Nomor: 262 Folio 39 yang diukur pada tanggal 27 Agustus 1979. Selanjutnya, A.M. Warokka menjualnya kepada Abdulrahman Tahir. Dan oleh Abdulrahman Tahir dibuatkan SHM No. 201/Madidir yang terdaftar tanggal 03 September 1979, akan tetapi oleh Abdulrahman Tahir dijadikan objek jaminan yang kreditnya macet pada Bank BNI 1946. Dan TERGUGAT XX memperolehnya melalui lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Manado, hal mana tertuang dalam Salinan Risalah Lelang Nomor: 066/1997 – 1998 tertanggal 16 Juni 1997, sehingga atas dasar tersebut tanah a quo diterbitkan sertifikat Pengganti yakni SHM No. 624/Madidir Unet yang diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 1997 atasnama TERGUGAT XX;

18.9. Tanah milik TERGUGAT XXIII, awalnya merupakan tanah milik Parmenas Saranti selaku ahli waris dari Agus Tatelas Saranti dan Juliana Pinadendi yang dijual kepada Lukas G. Bolompapung melalui Surat Penjualan tertanggal 22 Desember 1973, selanjutnya Lukas G. Balompapung menjualnya lagi kepada Julius Timbuleng berdasarkan Surat Penjualan tertanggal 03 Mei 1979. Dan kemudian Julius Timbuleng memberikan kuasa menjual kepada Ny. S. Manoppo, sehingga terjadilah jual beli kepada suami dari TERGUGAT XIII bernama Karbini pada tanggal 12 April 1981 dengan Ny. S. Manoppo, sehingga atas dasar peralihan hak tersebut oleh suami TERGUGAT XXIII mengurus penerbitan SHM No. 88/Madidir Unet yang didaftarkan pada tanggal 22 Desember 1981 atasnama Karbini;

18.10. Tanah milik TERGUGAT XXV dan XXVII, diperoleh dari jual beli suami TERGUGAT XXV bernama Arnold Henkenaung dengan ahli waris Hendrick Saranti yakni Yus Saranti sejak tahun 1984, dan kemudian diteruskan melalui proses penerbitan SHM No. 608/Madidir Unet yang diterbitkan pada tanggal 26 Juli 1997 atasnama suami dari TERGUGAT XXV yakni Arnold Hengkenaung (telah meninggal). Dan untuk TERGUGAT XVII hanyalah tinggal diatas tanah tersebut seijin saudaranya yakni TERGUGAT XV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.11. Tanah milik TERGUGAT XXIX diperoleh dari jual beli dengan ahli waris Hendrick Saranti pada tanggal 21 September 2001, yakni sebahagian tanah berdasarkan SHM No. 498/Madidir Unet yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 1994;
- 18.12. Tanah milik TERGUGAT XXX, diperoleh dari jual beli dengan ahli waris Hendrick Saranti pada tanggal 24 Februari 1986;
- 18.13. Tanah milik TERGUGAT XL, diperoleh dari jual beli antara ahli waris Hendrick Saranti dengan suami TERGUGAT XL bernama Gidion Corneles (almarhum) pada tanggal 01 Agustus 2001;
- 18.14. Tanah milik TERGUGAT XLIX, diperoleh dari jual beli dengan ahli waris Hendrick Saranti yakni sebahagian dari tanah berdasarkan SHM No. 498/Madidir Unet yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 1994, namun selanjutnya dipisahkan ke dalam SHM No. 1008/Madidir Unet yang terbit pada tanggal 19 Agustus 2011 atasnama Ahli Waris dari Hendrick Saranti. Hal mana proses peralihan hak tersebut tercantum dalam Akta Jual Beli No. 29/2013 tertanggal 28 Maret 2013, sehingga saat ini SHM No. 1008/Madidir Unet tersebut telah dibaliknama menjadi milik TERGUGAT XLIX (Sabar Purba);
- 18.15. Tanah milik TERGUGAT LII, diperoleh dari jual beli dengan ahli waris Hendrick Saranti yakni sebahagian dari tanah berdasarkan SHM No. 498/Madidir Unet yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 1994. Hal mana peralihan hak tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2007 yang diketahui Lurah Madidir Unet;
- 18.16. Tanah milik TERGUGAT LV, diperoleh dari jual beli dengan ahli waris Hendrick Saranti yakni sebahagian dari tanah berdasarkan SHM No. 498/Madidir Unet yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 1994. Hal mana proses peralihan hak tersebut awalnya tertuang dalam kwitansi jual beli tertanggal 24 November 1998, yang selanjutnya dipertegas lagi melalui Akta Jual beli No. 34/JB/MDDR/IV/2008, tertanggal 23 April 2008, sehingga saat ini telah dilakukan baliknama menjadi SHM No. 892/Madidir Unet, yang terbit pada tanggal 30 Mei 2008;
- 18.17. Tanah milik TERGUGAT LVI, diperoleh dari jual beli dengan Ratu Lariwu pada tahun 1998, selanjutnya atas dasar jual beli tersebut dibuatkan SHM No. 865/Madidir Unet yang diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2007;
- 18.18. Tanah milik TERGUGAT LVII, diperoleh berdasarkan jual beli dengan Penitje Pengadilang selaku pemilik tanah berdasarkan SHM No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56/Madidir Unet yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 1982. Selanjutnya, transaksi jual beli sebahagian tanah berdasarkan SHM No. 56/Madidir Unet tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 06/JB/BTGH/VI/1996 tertanggal 24 Mei 1996, sehingga oleh TERGUGAT LVII diterbitkan Sertifikat pemisahan SHM No. 632/Madidir Unet yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei 1997 atasnama TERGUGAT LVII (Sinsigus Barik);

18.19. Tanah milik TERGUGAT LVIII, diperoleh dari jual beli dengan Junus Saranti atas sebahagian tanah berdasarkan SHM No. 142/Madidir Unet yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 1984. Hal mana proses peralihan hak antara TERGUGAT LVIII dengan Junus Saranti awalnya dituangkan kwitansi jual beli tertanggal 01 April 1991, selanjutnya dipertegas melalui Akta Jual Beli No. 68/BTGH/IX/1996 tertanggal 30 September 1996, sehingga telah dibaliknama menjadi milik TERGUGAT LVIII berdasarkan SHM No. 625/Madidir Unet yang diterbitkan pada tanggal 02 September 1997 atasnama TERGUGAT LVIII (Fredrik Nangkoda);

18.20. Tanah milik TERGUGAT LVIX, diperoleh dari jual beli dengan Junus Saranti atas sebahagian tanah berdasarkan SHM No. 142/Madidir Unet yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 1984, hal mana tercatat dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Desember 2006.

19. Bahwa itikad baik (te goeder trouw; good faith) perundang-undangan tidak memberikan definisi dengan tegas dan jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Dalam Kamus Hukum Foekema Andrea dijelaskan bahwa goede trouw adalah maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum (Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH, MH, Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial), Jakarta: Kencana, 2011, hal. 134);

20. Bahwa PARA TERGUGAT yang disebutkan pada angka 18.1 s.d 18.20, sejatinya telah menunjukkan itikad baik dalam membeli tanah yang dipersengketakan oleh PARA PENGGUGAT, hal mana terlihat jual – beli dilaksanakan dengan bukti transaksi yang sangat jelas. Bahkan selain itu, sesudah menuangkan jual beli dalam bukti transaksi secara tertulis, dan PARA TERGUGAT senyatanya sudah membangun rumah dan membayar pajak atas tanah miliknya tersebut secara terus-menerus, tanpa keberatan dari Pihak PARA PENGGUGAT padahal mereka bertempat tinggal diarea objek sengketa. Oleh karenanya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230 K/SIP/1980, tanggal 29 Maret 1982



dimana mencantumkan: “Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum”, maka PARA TERGUGAT yang disebutkan dalam Jawaban angka 18.1 s.d 18.21 adalah kualifikasi pembeli beritikad baik yang patut mendapat perlindungan hukum. Oleh karenanya, sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim untuk memberi perlindungan kepada PARA TERGUGAT dengan menolak tuntutan hukum dari PARA PENGGUGAT;

2.4. PARA TERGUGAT adalah pengguna tanah yang beritikad baik (good faith) dan menguasai tanah a quo selama lebih dari dua puluh tahun, sehingga berhak mendapat perlindungan hukum dan memperoleh hak atasnya.

21. Bahwa PARA TERGUGAT senyatanya telah menguasai tanah yang dipersengketakan oleh PARA PENGGUGAT sejak lebih dari dua puluh tahun, dan sebaliknya PARA PENGGUGAT sudah lebih dari dua puluh tahun membiarkan tanpa keberatan penguasaan pihak lain termasuk PARA PENGGUGAT atas tanah a quo, dimana riwayat penguasaannya dapat diuraikan sebagai berikut:

21.1. TERGUGAT I telah diperoleh dari Jacob Baware melalui penghibaan yang diakui para ahli waris Jacob Baware berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2001, sehingga telah memiliki alas hak atas tanah yakni SHM No. 134/Madidir Unet yang diterbitkan sejak 07 November 1983 atau + 31 tahun menguasai tanah a quo secara terus-menerus dengan itikad baik;

21.2. TERGUGAT IV memperoleh tanah dari ahli waris Hendrick Saranti yakni sebahagian tanah berdasarkan SHM No. 498/Madidir Unet tanggal terbit 29 Maret 1994, dimana Para Ahli Waris Hendrick Saranti telah mendudukinya sejak puluhan tahun dan untuk memudahkan perhitungannya yakni mengacu pada Soerat Keterangan Hoekoem Toea Negeri Madidir tertanggal 13 Agustus 1940, sehingga penguasaannya sudah + 74 tahun. Dan jika dihitung dari tanggal penerbitan SHM No. 498/Madidir Unet, maka sudah mencapai + 20 tahun;

21.3. TERGUGAT VIII memperoleh tanah dari ahli waris Hendrick Saranti yakni sebahagian tanah berdasarkan SHM No. 498/Madidir Unet tanggal terbit 29 Maret 1994, dimana Para Ahli Waris Hendrick Saranti telah mendudukinya sejak puluhan tahun dan untuk memudahkan perhitungannya yakni mengacu pada Soerat Keterangan Hoekoem Toea Negeri Madidir tertanggal 13 Agustus 1940, sehingga penguasaannya sudah + 74 tahun. Dan jika dihitung dari tanggal penerbitan SHM No. 498/Madidir Unet, maka sudah mencapai + 20 tahun;



- 21.4. Tanah yang dimiliki TERGUGAT XII, sebelum dibeli oleh TERGUGAT XIII telah dikuasai oleh Penitje Pengadilan sejak 22 Desember 1981 dihitung dari tahun terbitnya SHM No. 56/Madidir Unet atasnama Penitje Pengadilan, sehingga penguasaan fisik yang dilakukan bukan oleh PARA PENGGUGAT, namun sepengetahuan PARA PENGGUGAT yakni + 33 tahun;
- 21.5. Tanah yang dimiliki TERGUGAT XIII, sebelum dibeli oleh TERGUGAT XIII telah dimiliki oleh Yunus Saranti berdasarkan SHM No. 251/Madidir Unet yang bila dihitung sejak tanggal SHM diterbitkan yakni 07 November 1982, maka sebelum dibeli TERGUGAT XIII tanah tersebut sudah dikuasai/dimiliki oleh Yunus Saranti (bukan PARA PENGGUGAT, namun sepengetahuan PARA PENGGUGAT) selama + 32 tahun. Dan selanjutnya sejak tahun 1995 atau + 19 tahun sudah dibeli oleh TERGUGAT XIII dan dibangun rumah serta dibayar pajaknya, tanpa ada keberatan dari pihak manapun termasuk PARA PENGGUGAT;
- 21.6. Tanah milik TERGUGAT XIV dan XV, sebelum dibeli oleh TERGUGAT XIV dan XV telah dimiliki oleh Yunus Saranti berdasarkan SHM No. 251/Madidir Unet yang bila dihitung sejak tanggal SHM diterbitkan yakni 07 November 1982, maka sebelum dibeli TERGUGAT XIV dan XV tanah tersebut sudah dikuasai/dimiliki oleh Yunus Saranti (bukan PARA PENGGUGAT, namun sepengetahuan PARA PENGGUGAT) selama + 32 tahun. Dan sampai dengan sebelum diajukan gugatan telah dikuasai oleh TERGUGAT XIV dan XV sejak tahun 2000 atau + 14 tahun;
- 21.7. Tanah milik TERGUGAT XVI, sebelum dibeli oleh TERGUGAT XVI telah dimiliki oleh Yunus Saranti berdasarkan SHM No. 251/Madidir Unet yang bila dihitung sejak tanggal SHM diterbitkan yakni 07 November 1982, maka sebelum dibeli TERGUGAT XVI tanah tersebut sudah dikuasai/dimiliki oleh Yunus Saranti (bukan PARA PENGGUGAT, namun sepengetahuan PARA PENGGUGAT) selama + 32 tahun. Dan jika menghitung sejak dibeli oleh TERGUGAT XVI pada tanggal 24 Mei 1996, maka penguasaan TERGUGAT XVI sudah mencapai + 18 tahun;
- 21.8. Tanah milik TERGUGAT XVIII, sebelum dimilikinya sudah dikuasai oleh Agustein Baware (bukan oleh PARA PENGGUGAT, namun sepengetahuan PARA PENGGUGAT) bila hitun dari pengukuran Register Desa Madidir Nomor: 121 Folio 31 yakni tanggal 31 Desember 1990, maka sudah mencapai + 24 tahun. Dan jika dihitung dari penguasaan fisik oleh TERGUGAT XVIII, maka sudah mencapai + 14 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.9. Tanah yang dibeli lelang oleh TERGUGAT XX, sebelum dimilikinya sudah dikuasai oleh A.M. Warokka (bukan oleh PARA PENGGUGAT, namun sepengetahuan PARA PENGGUGAT), jika dihitung dari tanggal pengukuran register desa madidir Nomor: 262 folio 39 atasnama A.M. Warokka, yakni 27 Agustus 1979, maka sudah mencapai + 35 tahun. Dan penguasaan TERGUGAT XX sendiri jika dihitung dari waktu menang lelang, maka telah menguasai tanahnya tanpa ada keberatan sejak tahun 1997 atau + 17 tahun;
- 21.10. TERGUGAT XXI telah memperoleh tanah dari Agustein Baware sejak tahun 1984 hal mana ditegaskan oleh pengakuan para ahli waris Agustein Baware tertanggal 28 Oktober 2014. Dan juga telah mendapatkan Surat Keterangan Kepemilikan dari Lurah Madidir Unet tertanggal 14 Oktober 1988, dengan perkataan lain sudah menguasai dan menduduki (mendirikan rumah) bahkan membayar pajak atas tanah a quo berdasarkan itikad baik (good faith) selama + 26 tahun, tanpa keberatan dari pihak manapun termasuk PARA PENGGUGAT;
- 21.11. Tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT XXIII, sebelum dimilikinya sudah dikuasai oleh Lukas G. Bolompapung (bukan oleh PARA PENGGUGAT, namun sepengetahuan PARA PENGGUGAT) sejak tanggal 22 Desember 1973 atau sudah mencapai + 41 tahun. Dan jika dihitung dari bukti kepemilikan TERGUGAT XXIII yakni SHM No. 88/Madidir Unet yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 1981, maka TERGUGAT XXIII telah menguasai tanahnya selama + 33 tahun;
- 21.12. Tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT XXV dan XXVII, sebelum dibeli oleh TERGUGAT XXV dan XXVII dari Yus Saranti pada tahun 1984, telah dikuasai oleh Yus Saranti selaku ahli waris dari Hendrick Saranti jika dihitung mundur berdasarkan Soerat Keterangan Hoekoem Toea Negeri Madidir tertanggal 13 Agustus 1940, maka tanah a quo sudah dikuasai oleh Yus Sarante (bukan oleh PARA PENGGUGAT, namun sepengetahuan PARA PENGGUGAT) yakni selama + 74 tahun. Dan bila dihitung lama penguasaan TERGUGAT XXV dan XXVII yakni tahun 1984, maka sudah mencapai + 30 tahun;
- 21.13. Tanah milik TERGUGAT XXIX, dibeli dari ahli waris Hendrick Saranti yakni sebahagian tanah berdasarkan SHM No. 498/Madidir Unet tanggal terbit 29 Maret 1994, dimana Para Ahli Waris Hendrick Saranti telah mendudukinya sejak puluhan tahun dan untuk memudahkan perhitungannya yakni mengacu pada Soerat Keterangan Hoekoem Toea

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Madidir tertanggal 13 Agustus 1940, sehingga penguasaannya sudah + 74 tahun. Dan jika dihitung dari tanggal penerbitan SHM No. 498/Madidir Unet, maka sudah mencapai + 20 tahun, sementara TERGUGAT XXIX menguasai tanah a quo sejak dibeli tahun 2001 secara terus-menerus yakni + 13 tahun tanpa diganggu gugat;

21.14. Tanah milik TERGUGAT XXX, diperoleh dari jual beli dengan ahli waris Hendrick Saranti, dimana Para Ahli Waris Hendrick Saranti telah mendudukinya (bukan PARA PENGGUGAT, namun sepengetahuan PARA PENGGUGAT) sejak puluhan tahun dan untuk memudahkan perhitungannya yakni mengacu pada Soerat Keterangan Hoekoem Toea Negeri Madidir tertanggal 13 Agustus 1940, sehingga penguasaannya sudah + 74 tahun. Dan jika mengacu pada bukti jual beli TERGUGAT XXX, maka penguasaannya atas tanah a quo terhitung sejak 24 Februari 1986 atau + 28 tahun;

21.15. Tanah milik TERGUGAT XL, dibeli oleh suami TERGUGAT XL atasnama Gidion Corneles dari ahli waris Hendrick Saranti, dimana para ahli waris Hendrick Saranti telah mendudukinya (bukan PARA PENGGUGAT, namun sepengetahuan PARA PENGGUGAT) sejak puluhan tahun dan untuk memudahkan perhitungannya yakni mengacu pada Soerat Keterangan Hoekoem Toea Negeri Madidir tertanggal 13 Agustus 1940, sehingga penguasaannya sudah + 74 tahun. Dan penguasaan TERGUGAT XL adalah sejak 01 Agustus 2001, sehingga secara terus-menerus TERGUGAT XL menguasai tanah a quo yakni + 13 tahun tanpa diganggu gugat;

21.16. Tanah milik TERGUGAT XLIX, diperoleh dari ahli waris Hendrick Saranti yakni sebahagian tanah berdasarkan SHM No. 498/Madidir Unet tanggal terbit 29 Maret 1994, dimana Para Ahli Waris Hendrick Saranti telah mendudukinya sejak puluhan tahun dan untuk memudahkan perhitungannya yakni mengacu pada Soerat Keterangan Hoekoem Toea Negeri Madidir tertanggal 13 Agustus 1940, sehingga penguasaannya sudah + 74 tahun. Dan dihitung berdasarkan tanggal penerbitan SHM No. 498/Madidir Unet yakni 29 Maret 1994, maka sudah lebih dari 20 tahun;

21.17. Tanah milik TERGUGAT LII, diperoleh dari ahli waris Hendrick Saranti yakni sebahagian tanah berdasarkan SHM No. 498/Madidir Unet tanggal terbit 29 Maret 1994, dimana Para Ahli Waris Hendrick Saranti telah mendudukinya (dengan sepengetahuan PARA PENGGUGAT) sejak puluhan tahun dan untuk memudahkan perhitungannya yakni mengacu



pada Soerat Keterangan Hoekoem Toea Negeri Madidir tertanggal 13 Agustus 1940, sehingga penguasaannya sudah + 74 tahun;

- 21.18. Tanah milik TERGUGAT LV, diperoleh dari ahli waris Hendrick Saranti yakni sebahagian tanah berdasarkan SHM No. 498/Madidir Unet tanggal terbit 29 Maret 1994, dimana Para Ahli Waris Hendrick Saranti telah mendudukinya (dengan sepengetahuan PARA PENGGUGAT) sejak puluhan tahun dan untuk memudahkan perhitungannya yakni mengacu pada Soerat Keterangan Hoekoem Toea Negeri Madidir tertanggal 13 Agustus 1940, sehingga penguasaannya sudah + 74 tahun. Dan dihitung berdasarkan tanggal penerbitan SHM No. 498/Madidir Unet yakni 29 Maret 1994, maka sudah lebih dari 20 tahun dikuasai oleh ahli waris Hendrick Saranti. Kemudian jika berdasarkan kwitansi jual beli tertanggal 24 November 1998, maka sudah + 16 tahun tanah a quo dikuasai oleh TERGUGAT LV tanpa diganggu gugat oleh siapapun;
- 21.19. Tanah milik TERGUGAT LVI, sebelum dibeli oleh TERGUGAT LVI sudah dikuasai oleh Ratu Lariwu (bukan oleh PARA PENGGUGAT, namun sepengetahuan PARA PENGGUGAT) sejak tahun 1970-an atau + lebih dari 33 tahun;
- 21.20. Tanah milik TERGUGAT LVII, sebelum dibeli oleh TERGUGAT LVII sudah dikuasai oleh Penitje Pangadilan jika dihitung berdasarkan SHM No. 56/Madidir Unet yang terbit pada tanggal 22 Desember 1982, maka sudah + 32 tahun dikuasai dahulu oleh Penitje Pangadilan (bukan oleh PARA PENGGUGAT, namun sepengetahuan PARA PENGGUGAT) dengan tidak diganggu gugat oleh siapapun. Dan sudah dikuasai tanpa diganggu gugat oleh TERGUGAT LVII sejak tahun 1996 atau + 18 tahun;
- 21.21. Tanah milik TERGUGAT LVIII, sebelum dibeli oleh TERGUGAT LVIII sudah dikuasai oleh Junus Saranti selaku ahli waris Hendrick Saranti selama + 74 tahun dihitung dari tanggal 13 Agustus 1940 sesuai Soerat Keterangan Hoekoem Toea Negeri Madidir. Dan jika dihitung berdasarkan SHM No. 142/Madidir Unet yang terbit pada tanggal 28 Januari 1984, maka tanah a quo sudah dikuasai oleh Junus Saranti selama + 30 tahun. Selanjutnya, bila dihitung dari tanggal terbit SHM No. 625/Madidir Unet milik TERGUGAT LVIII yakni 02 September 1997, maka TERGUGAT LVIII sudah menguasai tanah a quo tanpa diganggu gugat oleh siapapun selama + 14 tahun;
- 21.22. Tanah milik TERGUGAT LVIX, sebelum diberli oleh TERGUGAT LVIX sudah dikuasai oleh Junus Saranti selaku ahli waris Hendrick Saranti



selama + 74 tahun dihitung dari tanggal 13 Agustus 1940 sesuai Soerat Keterangan Hoekoem Toea Negeri Madidir. Dan jika dihitung berdasarkan SHM No. 142/Madidir Unet yang terbit pada tanggal 28 Januari 1984, maka tanah a quo sudah dikuasai oleh Junus Saranti selama + 30 tahun.

22. Bahwa setelah mencermati alas hak dan penguasaan secara terus-menerus dengan itikad baik yang dibuktikan dengan membayar pajak serta membuat bangunan rumah untuk ditinggal atau berkegiatan sehari-hari, maka berdasarkan:

22.1. Pasal 1963 KUHPerduta: "Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun".

"Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tigapuluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan haknya".

22.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565L/SIP/1973, tanggal 21 Agustus 1974, menyebutkan: "Penggunaan tanah dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum"

PARA TERGUGAT sebagaimana disebutkan dalam Jawaban ini angka 21.1 s.d 21.22 dengan merujuk pada bukti-bukti penguasaan fisik serta alas haknya adalah pihak yang patut untuk dikualifikasikan orang yang menguasai dengan itikad baik tanah in casu selama 20 tahun bahkan lebih dari 20 tahun, sehingga berhak mendapatkan hak atasnya berdasarkan hukum.

2.5. PARA PENGGUGAT adalah pihak yang telah kehilangan hak menuntut.

23. Bahwa Pasal 32 ayat (2) PP RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atasnama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

24. Bahwa pada faktanya PARA TERGUGAT sesungguhnya terdiri dari orang-orang yang: pertama, telah memiliki Sertifikat Hak Milik lebih dari lima tahun tanpa keberatan apapun dari siapapun termasuk PARA PENGGUGAT, kedua, pihak yang



membeli dengan itikad baik dari pihak yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik sejak lebih dari lima tahun, sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT senyatanya telah kehilangan hak untuk menuntut penguasaan PARA TERGUGAT atas tanah in casu.

2.6. TERGUGAT XVII dan TERGUGAT XLVII adalah bukan pemilik tanah yang ada dalam objek sengketa, sehingga tidak patut untuk ditarik sebagai Pihak TERGUGAT.

25. Bahwa pada faktanya pemilik tanah yang ditinggali TERGUGAT XVII adalah isterinya yakni Eiodia Lahamendu jika merujuk pada SHM No. 630/Madidir Unet yang diterbitkan pada tanggal 08 Oktober 1997 atasnama Eiodia Lahamendu. Selanjutnya, yang ditinggali oleh TERGUGAT XLVII bukanlah miliknya melainkan milik dari ayahnya, sehingga keduanya menyatakan menolak dengan tegas gugatan PARA PENGGUGAT atas TERGUGAT XVII dan XLVII karena salah alamat. Dan perlu dipertegas bahwa TERGUGAT XVII dan XLVII karena tidak ada hubungan hukum dengan gugatan in litis, maka patut untuk menolak seluruh dalil gugatan;

2.7. Petitum gugatan PARA PENGGUGAT angka 4 adalah hal yang tidak mungkin secara hukum untuk dikabulkan, sehingga beralasan untuk ditolak dengan tegas oleh Yang Mulia Hakim.

26. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam petitum angka 4 gugatan meminta agar Yusop Nanempa (ayah PARA PENGGUGAT) mendapatkan hak atas tanah berdasarkan Register Desa Madidir Nomor 266 folio 52 yang tercatat atasnama Daud Nanempa, padahal sampai dengan saat ini tanah a quo tidak pernah dirubah nama pemiliknya, karena masih atasnama Noach Pinandendi sebagai Pemilik tanah dan Hendrick Saranti sebagai yang memakai tanah. Oleh karenanya permintaan PARA PENGGUGAT adalah hal yang mustahil untuk dikabulkan, karena Yang Mulia Hakim tidak mungkin mengabulkan permintaan tersebut sementara Daud Nanempa tidak pernah tercatat menjadi pemilik tanah a quo.

27. Bahwa berdasarkan segala dalil dan argumentasi hukum yang PARA TERGUGAT sampaikan dalam Jawaban ini angka 1 s.d 26, maka senyatanya seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT telah terbantahkan dengan sempurna sehingga sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, termasuk didalamnya permintaan sita jaminan dan putusan serta merta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil bantahan dan argumentasi hukum yang PARA TERGUGAT sampaikan diatas, maka perkenankanlah PARA TERGUGAT memohon agar Yang Mulia Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Jika Yang Mulia Hakim Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adlinya (ex aequo et bono).

Untuk Tergugat 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 24, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 60, 61, dan Tergugat 62 :

A. MENGENAI EKSEPSI

1. Bahwa didalam posita surat gugatan angka 7, angka 8 dan angka 9, pada dasarnya Penggugat mendalilkan bahwa "tanah yang telah diduduki oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 62 diberi nama tanah objek sengketa", tanpa mencantumkan luas, letak dan batas-batas tanah objek sengketa dimaksud secara keseluruhan, bahkan lebih dari itu secara khusus tidak mencantumkan luas, letak dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat.

Berdasarkan kekurangan formil terurai diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sejalan dengan putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 17-04-1979 No. 1149 K/Sip/1975 yang menegaskan : "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima", jo Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 26 April 1979 No. 1391/K/Sip/1975 yang menegaskan : "karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan Penggugat tidak dapat diterima", jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menegaskan : "Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang di tuntut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

2. Bahwa petitum gugatan angka 5 yang telah di perbaiki oleh Penggugat sehingga isinya "Menyatakan bahwa Para-Penggugat berhak atas sebagian tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Register Nomor : 266 Folio 52 Tahun 1920 yaitu tanah dalam penguasaan/pendudukan Tergugat 1 s/d 62”, ternyata tidak disebutkan pula letak, luas dan batas-batas tanah yang secara umum dikuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 62 dan juga tidak menyebutkan letak, luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat apalagi tidak dijelaskan dalam posita gugatan, hal mana mengakibatkan patitum gugatan tidak jelas yang konsekuensi hukumnya adalah Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1975 Nomor : 582 K/Sip/1973 yang menegaskan : “Karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa seharusnya ahli waris lengkap dari almarhum HENDRIK SARANTI (Pemilik Tanah Sengketa) yang melakukan peralihan hak atas tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat baik melalui pemberian maupun melalui jual beli dan sebagainya ikut ditarik sebagai Tergugat (Pihak) dalam perkara ini.

Demikian juga AGUSTIN SIGAR yang menjual tanah kepada Tergugat 48, Adil Manusama yang menjual Tanah kepada Tergugat 46, HEDI TEMPONE yang menjual tanah kepada T.27, Ani Karundeng yang menjual tanah kepada Tergugat 45, LOTJE KARUNDENG yang menjual tanah kepada Tergugat 11, ANWAR LENDE yang menjual tanah kepada Tergugat 41 semuanya harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak yang mengancam gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa meskipun Penggugat telah memperbaiki gugatannya mengenai Tergugat 37 NUS RHENWER almarhum diperbaiki/dilanjutkan oleh ahli warisnya/isterinya Jd. SARTJI HORMAN akan tetapi tetap membuat gugatan Penggugat terancam tidak dapat diterima karena seharusnya Penggugat menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya, tetapi juga anaknya yang bernama ANDRIAS RHENWER, Umur 19 Tahun, Lahir di Kulur tanggal 28 April 1995, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 19 Juli 1985 Nomor : 546 K/Pdt/1984 yang menegaskan “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya”.

5. Bahwa Tergugat 7 ternyata didalam gugatan alamatnya tidak sesuai dengan alamat yang sebenarnya. Bahwa tempat tinggal/alamat Tergugat 7 adalah Kelurahan Batu Putih Atas Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara.



Bahwa berdasarkan kekurangan formil diatas maka alamat gugatan tidak jelas, yang konsekuensi hukumnya adalah gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi angka 1 s/d angka 5 diatas, mohon agar Majelis Hakim berkenan menerima eksepsi ini dan tanpa memeriksa pokok perkara mengadili dan memutus eksepsi ini dengan amar putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on van kelijke verklar).

B. MENGENAI JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat 2, 3, 6, 7, 9, 10, 19, 24, 27, 33, 34, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 48, 53, 61, 62, 42, 44, 50, 51, 28 menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui didalam gugatan ini.
2. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi angka 1 s/d angka 5 diatas diambil alih menjadi bagian dari jawaban atas pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban terhadap pokok perkara ini.
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 1 s/d angka 3 oleh karena semata-mata mengenai riwayat keahliwarisan/Penggugat maka Tergugat 2, 3, 6, 7, 9, 10, 19, 24, 27, 33, 34, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 48, 53, 61, 62, 42, 44, 50, 51, 28 tidak perlu tahu menahu tentang hal tersebut karena semata-mata merupakan persoalan intern susunan keahliwarisan Penggugat sendiri.
4. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 adalah merupakan dalil-dalil gugatan yang tidak benar dan harus ditolak atas dasar alasan-alasan penolakan sebagai berikut :
 - ~ Bidang tanah dengan ukuran luas 6 tek-tek 4,75 Waleleng yang terletak disebelah Selatan Negeri Madidir, sekarang Kelurahan Madidir Unet Lingkungan 1 Kecamatan Madidir Kota Bitung Register tanah desa nomor : 266 Folio 52 Tahun 1920 adalah hak milik HENDRIK SARANTI atas dasar pemberian dari NOCH PINADENDI.
 - ~ Tidak ada Register Nomor : 266 Folio 52 atas nama DAUD NANEMPA.
 - ~ Tidak pernah HENDRIK SARANTI dan ahli warisnya memberikan tanah Register 266 Folio 52 kepada DAUD NANEMPA ataupun ahli warisnya.
 - ~ Kalau ada bagian tanah Register 266 Folio 52 yang dimiliki oleh DAUD NANEMPA ataupun ahli warisnya semata-mata merupakan penyerobotan.
 - ~ Itulah sebabnya ketika dilakukan pengukuran secara serentak atas tanah-tanah pasini milik HENDRIK SARANTI pada tanggal 6/4-1937, yaitu tanah Register Nomor : 265 Folio 52, tanah Register Nomor : 408 Folio 81 dan tanah Register Nomor : 266 Folio 52, ternyata tanah Register Nomor : 266 Folio 52



semakin berkurang luasnya yaitu dari 6 tek-tek 4,75 Waleng atau sama dengan 22.660 m² hanya tinggal 17.424 m² yang dikuasai oleh Hendrik Saranti dan Ahli Warisnya, selebihnya seluas 5236 m² telah dikuasai secara melawan hak oleh DAUD NANEMPA dan ahli warisnya.

- ~ Setelah tahun 1960, diketahui bahwa dikolom keterangan Register Nomor : 266 Folio 52 ada tercatat keterangan palsu yang berbunyi “tanah ini diserahkan Hendrik Saranti kepada Daud Nanempa” yang tulisannya berbeda dengan tulisan jurutulis Desa Madidir dan memakai ejaan baru.
- ~ Hendrik Saranti dan ahli waris sangat keberatan karena merasa dirugikan karena tidak pernah berikan tanah ataupun serahkan tanah kepada DAUD NANEMPA, sehingga pada tanggal 13 Agustus 1960 mengajukan keberatan ke Hukum Tua Negeri Madidir Distrik Tonsea.
- ~ Hukum Tua selidiki dan ukur kembali tanah-tanah pasini milik Hendrik Saranti, dan mengetahui kebenarannya, menerbitkan bukti-bukti surat berupa :
 1. Surat Keterangan tertanggal 13 Agustus 1960 yang menyatakan dengan benar bahwa HENDRIK SARANTI pekerjaan Jurutulis Negeri Madidir benar mempunyai tanah-tanah pasini atau budel yang belum dibagi yaitu ketiga bidang tanah Register nomor :265 Folio 52, Register nomor : 408 Folio 81 dan Register nomor : 266 Folio 52 tersebut diatas.
 2. Gambar tanah-tanah pasini milik Hendrik Saranti tertanggal 13 Agustus 1960.
- ~ Ketiga bidang tanah tersebut belum dibagi waris dari dulu sampai sekarang tetap dipakai bersama oleh keluarga/anak cucu Hendrik Saranti secara turun menurun hingga saat ini.
- ~ Karenanya, dalil Penggugat yang menyatakan tanah Register Nomor : 266 Folio 52 telah diserahkan oleh Hendrik Saranti kepada DAUD NANEMPA sama sekali tidak benar karena :
 - DAUD NANEMPA bukan ahli waris dari HENDRIK SARANTI.
 - HENDRIK SARANTI dan ahli warisnya tidak pernah berikan tanah Register Nomor : 266 Folio 52 kepada DAUD NANEMPA.
- ~ Tanah sengketa sudah menjadi milik sah HENDRIK SARANTI sejak pemberian terjadi tahun 1920 yang tertulis dalam kolom 8 Register No. 266 Folio 52 yang berbunyi : “Pemberian dari NOCH PINADENDI” dan pada kolom 12 tertulis Dioekoer tanggal 6/4-1937.
Adalah tidak masuk diakal atau tidak benar kalau tanah sengketa secara sah telah diberikan kepada HENDRIK SARANTI kemudian atas saran dari pemberi yaitu NOCH PINADENDI, tanah tersebut diberikan lagi kepada orang lain atau DAUD NANEMPA.



Dikatakan tidak masuk diakal atau tidak benar karena :

- NOCH PINADENDI bukan lagi pemilik tanah sengketa sehingga tidak berhak mempengaruhi HENDRIK SARANTI untuk memberikan tanah register No. 266 Folio 52 kepada orang lain.
- Tidak ada bukti penyerahan ataupun pemberian yang ditanda tangani oleh HENDRIK SARANTI.
- Sejak kapan penyerahan terjadi tidak ada bukti.
- Semua ahli waris HENDRIK SARANTI maupun HENDRIK SARANTI sendiri tidak pernah tahu atau tidak pernah diberitahu atau tidak pernah merestui adanya penyerahan tanah Register Nomor : 266 Folio 52 kepada DAUD NANEMPA dan sebagai bukti bahwa HENDRIK SARANTI dan ahli warisnya tetap pertahankan haknya atas tanah Register Nomor : 266 Folio 52 adalah :
 - Bukti Surat Keterangan dan bukti surat ukur kembali masing-masing tertanggal 13 Agustus 1960.
 - HENDRIK SARANTI dan ahli warisnya tetap menduduki dan menguasai Tanah Register Nomor : 266 Folio 52 dari dulu sampai sekarang.

Bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 4, 5, 6, 7 dipandang telah terbantah dan tidak beralasan hukum untuk dipertahankan sehingga mohon ditolak.

5. Dalil gugatan Penggugat pada angka 8 posita gugatan secara tegas ditolak oleh Tergugat 2, 3, 6, 7, 9, 10, 19, 24, 27, 33, 34, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 48, 53, 61, 62, 42, 44, 50, 51, 28 dengan alasan-alasan penolakan sebagai berikut :
 - ~ Tidak beralasan Penggugat keberatan tanah sengketa diduduki/ dikuasai oleh Tergugat 2, 3, 6, 7, 9, 10, 19, 24, 27, 33, 34, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 48, 53, 61, 62, 42, 44, 50, 51, 28 karena Penggugat bukan pemilik tanah Register Nomor : 266 Folio 52.
 - ~ Penggugat bukan pemilik tanah tersebut sehingga tidak mungkin rugi.
 - ~ Perbuatan Tergugat 2, 3, 6, 7, 9, 10, 19, 24, 27, 33, 34, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 48, 53, 61, 62, 42, 44, 50, 51, 28 menduduki dan menguasai tanah sengketa atas dasar dan alasan hukum yang sah yang diperoleh dari Pemilik tanah Register Nomor : 266 Folio 52 yaitu HENDRIK SARANTI dan atau ahli warisnya, sehingga Penggugat tidak berhak memohon supaya tanah tersebut dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat untuk dipakai secara bebas.

Bahwa atas dasar alasan terurai diatas, dalil Penggugat pada posita gugatan angka 8 tersebut pun tidak beralasan hukum sehingga harus pula ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena dalil-dalil inti gugatan telah ditolak maka dalil-dalil gugatan selain dan selebihnya pada posita gugatan angka 9 dan angka 10 tidak relevan untuk dibantah lebih lanjut dan harus ditolak pula.

Berdasarkan uraian-uraian Replik dan Jawaban atas Pokok Perkara diatas mohon perkenan Majelis Hakim yang mulia menerima, memeriksa, mengadili Replik dan jawaban ini dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 2, 3, 6, 7, 9, 10, 19, 24, 27, 33, 34, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 48, 53, 61, 62, 42, 44, 50, 51, 28 tersebut.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on van kelijke verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on van kelijke verklaar*).

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara.

SUBSIDAIR

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat 2, 3, 6, 7, 9, 10, 19, 24, 27, 33, 34, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 48, 53, 61, 62, 42, 44, 50, 51, 28 tersebut tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara.

Selain dan selebihnya mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk Tergugat 5

I. Tentang Eksepsi

A. Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya point (1) s/d (5) halaman (10) s/d.(12) mendalihkan sebagai pemilik sebidang tanah perkebunan kelapa hak pasini seluas ± 17.424 M2 yang letaknya dahulu di belakang Kampung (Sebelah



Selatan) Negeri Madidir sekarang Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I, Kecamatan Madidir, Kota Bitung sesuai Register tanah Desa Nomor 266 Folio 52 Tahun 1920 yang merupakan harta kekayaan dari Alm.Noach Pinadendi dan Alm Adriana Sarapi.

2. Bahwa Alm.Noach Pinadendi dan Alm Adriana Sarapi telah meninggal dunia dan mempunyai anak bernama Juliana Pinadendi, Juliana Pinadendi telah 2 (dua) kali kawin dan mempunyai anak Daud Nanempa, Hendrik Saranti, Marthen Leto Saranti dan Permenas Penta Saranti, kemudian Daud Nanempa mempunyai anak Dorus Nanempa dan Jusop Nanempa.....dst.
3. Bahwa Para Penggugat pada point (7) halaman (12) Gugatannya mendalilkan bahwa tanah terperkara telah diserobot oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang jelas, akan tetapi pada saat pengajuan Gugatan ini, Para Penggugat tidak ada melampirkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan yang menyatakan siapa-siapa saja yang merupakan ahli waris dari Alm.Noach Pinadendi, ahli waris Daud Nanempa, Dorus Nanempa dan Jusop Nanempa tersebut.
4. Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah prematur dan belum saatnya Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang menuntut ganti kerugian materil maupun imateril secara keperdataan, karena secara hukum belum ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O).

B. Gugatan Obscur Libel (Kabur) Sebab Penyebutan Nama Tergugat-5 adalah keliru.

1. Bahwa Gugatan yang dimajukan Penggugat adalah Obscur Libel (Kabur), karena memajukan Gugatan terhadap Tergugat-5 dengan sebutan Erik Sumarle sebagai Tergugat-5, sedangkan identitas nama Tergugat-5 yang benar adalah Xaverius Herry Sumarle dan pada tahap pembuktian akan dimajukan bukti tertulis.
2. Bahwa oleh karena Penggugat telah memajukan Gugatan terhadap Tergugat-5 secara tidak benar dan keliru, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O). sebagaimana isi Keputusan Mahkamah Agung RI No.157-K/Sip/1974 tanggal 10-7-1975 yang menyebutkan :

“Bahwa identitas pihak berperkara haruslah jelas dengan ketentuan yaitu jelas pihak-pihak berperkara dan materinya.”



C. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Sebagai Tergugat.

1. Bahwa Tergugat-5 adalah pemilik tanah bekas milik adat (pasini) berupa tanah pekarangan seluas 147,58 M2 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 90/SK-K/1007/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Madidir Unet dan diketahui Camat Madidir.
2. Bahwa seharusnya menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, untuk menjadi terang dan jelas duduk masalahnya, maka Para Penggugat diwajibkan untuk mengikut sertakan Lurah Madidir Unet dan Camat Madidir sebagai Tergugat, jika tidak maka Gugatan Para Penggugat jelas kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

D. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) dengan adanya perbedaan Posita dengan Petitum Gugatan.

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur, dengan alasan sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa didalam Posita point (3) halaman (11) mendalilkan sebagai ahli waris yang berhak atas tanah sengketa dan berwenang mengajukan Gugatan dalam perkara perdata ini, sedangkan dalam petitum point (2) masih memohonkan agar Pengadilan Negeri Bitung menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan hukum dari ayahnya Almarhum Jusop Nanempa.
 - 1.2. Bahwa seharusnya mengenai penegasan kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari ayahnya Almarhum Jusop Nanempa tersebut diajukan dalam bentuk permohonan Penetapan ahli waris kepada Pengadilan Negeri Bitung bukan dalam Gugatan Perdata.
 - 1.3. Bahwa didalam posita point (4) halaman (11) mendalilkan Para Penggugat berhak atas sebidang tanah kintal seluas ± 17.424 M2 hak pasini yang letaknya dahulu di belakang Kampung (Sebelah Selatan) Negeri Madidir sekarang Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I, Kecamatan Madidir, Kota Bitung sesuai Register tanah Desa Nomor 266 Folio 52 Tahun 1920 luas tanah ± 17.424 M2 diukur pada tanggal 6 April 1937, sedangkan didalam petitum (5) halaman (14), "menyatakan bahwa Para Penggugat berhak atas sebagian tanah tersebut dalam Register Nomor 255 yaitu tanah dalam penguasaan/pendudukan Para Tergugat.
2. Bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, hal tersebut diatas tidak dibenarkan dan membuat Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas sehingga



menimbulkan akibat hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi juga merupakan dalil-dalil dalam Pokok Perkara, sehingga tidak perlu diulang kembali karena merupakan satu kesatuan dalam dalil Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat-5 menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Perubahan Gugatan yang dimajukan oleh Penggugat pada tanggal 20 Januari 2015 haruslah ditolak sesuai dengan :
 - 3.1. Jurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI No.1043-K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang menyatakan :

”Jurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugat, asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri.”
 - 3.2. Jurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI No.226-K/Sip/1973 tanggal 27-11-1975 yang menyatakan :

”Karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat pada persidangan adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak.
4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat point (7) halaman (12) tentang adanya perbuatan penyerobotan atas sebidang tanah kintal seluas \pm 17.424 M2 hak pasini yang letaknya dahulu di belakang Kampung (Sebelah Selatan) Negeri Madidir sekarang Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, yang dilakukan Para Tergugat sehingga merugikan Para Penggugat adalah tidak benar, karena Tergugat-5 menguasai tanah miliknya secara normal dan telah berlangsung lama tanpa ada keberatan dari pihak manapun dan kemudian Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Hak.
5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa adalah miliknya, berdasarkan warisan dari Noach Pinadendi, Daud Nanempa, Jusop Nanempa, karena tidak menguraikan Penetapan ahli waris dari Pejabat yang berhak untuk itu, apalagi Para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris pengganti, maka harus diketahui apakah ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan orang tuanya atau tidak, bisa mendapatkan warisan atau tidak.



6. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur, dengan alasan sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa didalam Posita point (3) halaman (11) mendalilkan sebagai ahli waris yang berhak atas tanah sengketa dan berwenang mengajukan Gugatan dalam perkara perdata ini, sedangkan dalam petitum point (2) masih memohonkan agar Pengadilan Negeri Bitung menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan hukum dari ayahnya Almarhum Jusop Nanempa.
 - 6.2. Bahwa seharusnya mengenai penegasan kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari ayahnya Almarhum Jusop Nanempa tersebut diajukan dalam bentuk permohonan Penetapan ahli waris kepada Pengadilan Negeri Bitung bukan dalam Gugatan Perdata.
 - 6.3. Bahwa didalam posita point (4) halaman (11) mendalilkan Para Penggugat berhak atas sebidang tanah kintal seluas ± 17.424 M2 hak pasini yang letaknya dahulu di belakang Kampung (Sebelah Selatan) Negeri Madidir sekarang Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I, Kecamatan Madidir, Kota Bitung sesuai Register tanah Desa Nomor 266 Folio 52 Tahun 1920 luas tanah ± 17.424 M2 diukur pada tanggal 6 April 1937, sedangkan didalam petitum (5) halaman (14), "menyatakan bahwa Para Penggugat berhak atas sebagian tanah tersebut dalam Register Nomor 255 yaitu tanah dalam penguasaan/pendudukan Para Tergugat.
7. Bahwa Para Penggugat Pokok tidak menyebutkan alas kepemilikan tanah Noach Pinadendi dan hanya menyebutkan tanah tersebut telah diukur tanggal 6 April 1937, termuat dalam Buku Register Tanah Desa No.266 Folio No.52 Tahun 1920, tercatat atas nama Daud Nanempa, sedangkan surat tanah mana tidak ada dikenal sebagai alas hak tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - 7.1. Bahwa pengertian Buku Register Tanah Desa adalah catatan sejarah tanah yang ada di Kelurahan Madidir, Kecamatan Madidir, Kota Bitung.
 - 7.2. Bahwa dalam Buku Register Tanah Desa No.266 tersebut dicatat tanah tersebut diserahkan oleh Hendrik Saranti kepada Daud Nanempa, akan tetapi tidak ada kelanjutannya apakah dilakukan Jual Beli atau untuk dijaga atau apakah untuk dimiliki oleh Daud Nanempa, dan tidak ada bukti penyerahan dari Hendrik Saranti kepada Daud Nanempa.
 - 7.3. Bahwa Buku Register Tanah Desa bukan bukti kepemilikan hak, hanya merupakan catatan asal usul tanah dan dapat dilihat pada Buku Register yang asli yang menerangkan ada yang menjual tanahnya dan ada alas haknya, dengan demikian harus ada tindak lanjutnya.



7.4. Bahwa pada Buku Register Tanah Desa No.266 tersebut ada penambahan tulisan 6 April 1937, dan tulisan angka 7 terlihat tidak sempurna tulisannya seperti sengaja ditimpa, kemudian tinta pada tulisan catatan diserahkan dengan tanggal berbeda, sehingga diragukan kebenarannya dan diduga telah pernah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Buku Register Tanah Desa No.266 yang dijadikan dasar pengajuan gugatan dalam perkara ini bukanlah bukti kepemilikan hak yang dikenal dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek Gugatan, sedangkan hubungan hukum adalah merupakan syarat Yuridis suatu Gugatan, sebagaimana Isi Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.294 K/Sip/1971 Tanggal 7-7-1971 yang menyatakan :

“Bahwa untuk mengajukan gugatan, syarat Yuridis yang harus dimiliki Penggugat adalah Penggugat harus memiliki hubungan hukum dengan objek dan subjek gugatan dan harus ada perselisihan hukum.”

Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Pasal 1865 BW yang menentukan :

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”

9. Bahwa fakta hukumnya Tergugat-5 adalah pemilik Tanah bekas milik adat (pasini) berupa tanah pekarangan seluas 147,58 M2 terletak di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Prop.Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 90/SK-K/1007/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang dikeluarkan Lurah Madidir Unet dan diketahui Camat Madidir yang telah dikuasai Tergugat-5 secara normal dan telah berlangsung cukup lama tanpa ada keberatan dari pihak manapun dan kemudian Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat-5.

10. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tergugat-5 atas tanah sengketa membuktikan Tergugat-5 tidak ada menyerobot tanah Para Penggugat dan Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa, dan tidak ada Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap menyatakan Para Tergugat melakukan penyerobotan tanah sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat.



11. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan Tergugat-5 telah menguasai tanah secara normal dan telah berlangsung cukup lama tanpa ada keberatan dari pihak manapun, sehingga Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Hak pada point (9) diatas.
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah sengketa adalah miliknya dan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum atas objek sengketa, apalagi Para Penggugat merasa dirugikan atas objek sengketa, sebab bukan hak Para Penggugat, akan tetapi merupakan milik Tergugat-5, sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat.
13. Bahwa oleh karena kepemilikan Tergugat-5 atas tanah sengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka patut kiranya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sah dan berkekuatan hukum : Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 90/SK-K/1007/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang dikeluarkan Lurah Madidir Unet dan diketahui Camat Madidir.
14. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat-5, maka sangat beralasan hukum Buku Register Tanah Desa No.266 Folio No.52 Tahun 1920 luas 17.424 M2 yang diukur tanggal 6 April 1937 atas nama Daud Nanempa, sepanjang berada diatas tanah objek sengketa milik Tergugat-5, mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
15. Bahwa menghindari adanya kekhawatiran bahwa Para Penggugat tidak beritikad baik dengan mengalihkan dan atau membuat jaminan hutang atas objek sengketa berdasarkan Buku Register Tanah Desa No.266 Folio No.52 Tahun 1920 luas 17.424 M2 yang diukur tanggal 6 April 1937 atas nama Daud Nanempa, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim dapat menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa yang terletak di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I, Kecamatan Madidir, Kota Bitung.
16. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti Autentik, maka patut kiranya Majelis Hakim menolak permohonan agar perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uit voerbaarbij vorraad) dan menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat-5 telah dapat membuktikan dalil-dalil Jawabannya dengan bukti-bukti yang autentik di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini, dengan amar sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat-5 untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O), atau

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 03 Pebruari 2015 dan atas Replik Penggugat para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 10 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil Gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya yaitu :

1. Foto copy Register Tanah Distrik Tonsea Negeri Madidir Folio 52 nomor 266, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Sertifikat Hak milik No.156/Madidir Unet tanggal 07 Nopember 1983 atas nama Daud Nanempa, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy tanpa aslinya Surat Penjualan Tanah Daud Nanempa kepada Maskarena Darongke tanggal 26 Mei 1955, selanjutnya diberi tanda P- 3 ;
4. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya (asli ada pada pembeli) Surat Penjualan Tanah Daud Nanempa kepada Manase Manese, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya (asli ada pada pembeli) Surat Penjualan Tanah Jusop Nanempa kepada Gajus Manaru tanggal 11 Januari 1974, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya (asli ada pada pembeli) Surat Penjualan Tanah Jusop Nanempa kepada Marthin Marinu tanggal 20 Nopember 1973, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Surat Penjualan Tanah Jusop Nanempa kepada Simon Kamagi tanggal 05 Mei 1977, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Surat Penjualan Tanah Daud Nanempa kepada Hermanus Muntia tanggal 01 Nopember 1954, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) atas nama Daud Nanempa, Buku Penetapan C No.58 Desa Madidir Kecamatan Bitung Tengah, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun fiskal 1980 atas nama Daud Nanempa No. C 38 Desa Madidir Kecamatan Bitung Tengah, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Surat Ketetapan IPEDA Perkotaan Nomor Kohir 38/Ipa/MDR/82 atas nama Daud Nanempa Desa Madidir Kecamatan Bitung Tengah, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Surat Ketetapan IPEDA Perkotaan Nomor Kohir 38/Ipa/MDR/81 tanggal 05 Januari 1981 atas nama Daud Nanempa Desa Madidir Kecamatan Bitung Tengah, selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Tanah Pemisahan Register No.266 Folio No.52 Tahun 1920 kemudian tanah tersebut dijual kembali kepada Daud Nanempa (pemilik semula), selanjutnya diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy Silsilah Keturunan Noach L. Pinadendi dengan Adriana Sarapi tanggal 10 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Surat Penjualan Tanah Jusof Nanempa kepada Matheos Swasa tanggal 31 Juli 1973, selanjutnya diberi tanda P-15 ;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ESTER MUNTIA

- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Daud Nanempa. Hal ini saksi ketahui karena orang tua saksi yang bernama Hermanus Muntia membeli tanah dari Daud Nanempa di objek segketa ;
- Bahwa saat ini Daud Nanempa sudah meninggal dunia. Daud Nanempa memiliki 2 (dua) orang anak, yang satu bernama Yusop sedangkan yang satunya lagi saksi tidak tahu karena sudah meninggal dunia ;



- Bahwa setelah Daud Nanempa meninggal dunia saksi sudah tidak tahu siapa yang tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa tanah saksi yang berada di objek sengketa saat ini sudah kosong. Di atas tanah sengketa saat ini sudah banyak terdapat rumah-rumah orang, saksi tidak tahu orang-orang tersebut datang dari mana. Dahulu di atas tanah sengketa belum banyak orang yang tinggal ;
- Bahwa tanah saksi yang berada di objek sengketa sudah memiliki Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat pohon-pohon kelapa. Daud Nanempa yang mengambil buah kelapa yang ada dan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa pada tahun 1950 keluarga Baware dan Sarante belum tinggal di objek sengketa. Keluarga Sarante tinggal di objek sengketa setelah Daud Nanempa meninggal dunia ;
- Bahwa saat ini keluarga Daud Nanempa masih ada yang tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-8 ;

2. HANS RUDI SARAPI

- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Madidir Unet dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dahulu dengan Herman Simpuru, Jacob Leto dan Jermias Makasiar, sekarang dengan Jacob Awae, Ferry Leto dan Rizhart Leto ;
 - Sebelah Timur dahulu dengan Herman Simpuru dan Herlin Makasiar, sekarang dengan Hetty Lahamendu ;
 - Sebelah Selatan dahulu dengan L. G. Lengkong, sekarang dengan Jalan ;
 - Sebelah Barat dahulu dengan Salome Sarapi dan Marthin Goendom, sekarang dengan Leli papia, Sely Gundom, Joni Banea dan Paulina Tege ;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi tanah sengketa awalnya milik dari Yuliana dan pada tahun 1920 telah terdaftar pada register desa Madidir atas nama Daud Nanempa atas dasar warisan dari Yuliana ;
- Bahwa Daud Nanempa menempati tanah sengketa dengan ukuran 20 m x 30 m ;
- Bahwa di atas tanah sengketa telah dibangun rumah dan ditanami kelapa oleh Daud Nanempa ;
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Saranti. Antara Daud Nanempa dengan Saranti ada hubungan bersaudara. Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Saranti dapat tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Saranti menguasai objek sengketa ;
- Bahwa Daud Nanempa memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Yusop Nanempa dan salah seorang lagi saksi tidak tahu namanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusop Nanempa dan Daud Nanempa tinggal bersama-sama di tanah objek sengketa. Selain mereka ada juga keluarga Muntia yang tinggal di objek sengketa dengan cara membeli dari Daud Nanempa. Setelah Daud Nanempa meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Yusop Nanempa ;
- Bahwa pada tahun 1974 Saranti pernah memukul Daud Nanempa karena ingin menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa terhadap anak-anak dan Istri kedua Daud Nanempa terdapat juga bagian tanah yang diberikan kepada mereka ;
- Bahwa saksi baru 3 (tiga) hari melihat bukti surat P-1 dan terhadap bukti surat T.6-1 tandatangan yang ada bukan tandatangan Yusop Sarapi ;

3. FREDRIK LUTHER MUNTIA

- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik dari Daud Nanempa. Orang tua saksi pernah membeli tanah dari Daud Nanempa di tanah sengketa ;
- Bahwa Yusop Nanempa adalah anak dari Daud Nanempa ;
- Bahwa dahulu diatas tanah sengketa terdapat tanaman kelapa yang ditanam oleh Daud Nanempa dan yang mengambil hasilnya adalah Daud Nanempa ;
- Bahwa tahun 1975 saksi keluar dari Kota Bitung dan kembali pada tahun 1995 selanjutnya balik kembali ke Jayapura dan tahun 2010 saksi menetap di Bitung ;
- Bahwa tahun 1995 saksi melihat sudah terdapat banyak rumah diatas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya para Tergugat telah mengajukan Bukti Surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya yaitu :

Bukti Surat Tergugat 1, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 40, 47, 49, 52, 55, 56, 57, 58, dan Tergugat 59 :

1. Foto copy Surat Keterangan/Kesaksian Tentang Riwayat Tanah No.09/SKK/Mem/II/1991 tanggal 12 Februari 1991 oleh Lurah Madidir Unet Kecamatan Bitung Tengah, selanjutnya diberi tanda T.1-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 21 Mei 2001 oleh Lurah Madidir Unet Kecamatan Bitung Tengah, selanjutnya diberi tanda T.1.2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan para Ahli Waris Jacob Baware tanggal 22 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda T.1-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Waris para Ahli Waris Agustein Baware tanggal 22 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda T.1-4 ;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.712/Madidir Unet tanggal 28 Mei 2008 atas nama Adeleida Wehelmina Manusama, dkk, selanjutnya diberi tanda T.1-5 ;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.134/Madidir Unet tanggal 28 Januari 1984 atas nama Adeleida Manusama, selanjutnya diberi tanda T.1-6 ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2012 atas nama Agus Baware, selanjutnya diberi tanda...T.1-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2013 atas nama Agus Baware luas tanah 624 M2, selanjutnya diberi tanda T.1-8 ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2013 atas nama Agus Baware luas tanah 462 M2, selanjutnya diberi tanda T.1-9 ;
10. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No.498/Madidir Unet tanggal 29 Maret 1994 atas nama Priskila Pinadendi, dkk, selanjutnya diberi tanda.....T.4-1;
11. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2007 antara Adriana Sarante dan Welly Tawatu, selanjutnya diberi tanda T.4-2 ;
12. Foto copy Register Desa Madidir Unet No. 486 folio 123, selanjutnya diberi tanda T.4-3;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 891/Madidir Unet tanggal 30 Mei 2008 atas nama Welly Tawatu, selanjutnya diberi tanda T.4-4 ;
14. Foto copy Akta Jual Beli No. 34/JB/MDR/IV/2008 tanggal 23 April 2008, selanjutnya diberi tanda T.4-5 ;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 02 Januari 2003 atas nama Weli Tawatu, selanjutnya diberi tanda...T.4-6;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 1 Maret 2014 atas nama Weli Tawatu, selanjutnya diberi tanda.....T.4-7;
17. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanah milik Yunus Saranti, selanjutnya diberi tanda T.8-1 ;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1009/Madidir Unet tanggal 19 Agustus 2011 atas nama Tirs Barahamin, selanjutnya diberi tanda T.8-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2012 atas nama Since Rompis, selanjutnya diberi tanda T.8-3 ;
20. Foto copy Surat Keterangan No. 11/SK/1007/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 oleh Lurah Madidir Unet, selanjutnya diberi tanda T.8-4 ;
21. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Nopember 2000, selanjutnya diberi tanda T.12-1 ;
22. Foto copy Surat Penerimaan/Penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 631/Madidir Unet tanggal 8 Oktober 1997 yang diserahkan tanggal 13 Nopember 2000, antara Hengky Luntungan dengan F.H.Missy, selanjutnya diberi tanda T.12-2 ;
23. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Nopember 2000, selanjutnya diberi tanda T.12-3 ;
24. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Nopember 2000, selanjutnya diberi tanda T.12-4 ;
25. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Hengky Luntungan dan Frans Hendrik Missy tanggal 15 Nopember 2000, selanjutnya diberi tanda T.12-5 ;
26. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 631/Madidir Unet tanggal 8 Oktober 1997 atas nama Hengky Luntungan, selanjutnya diberi tanda T.12.6 ;
27. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.251/Madidir Unet tanggal 28 Januari 1984 atas nama Yunus Saranti, selanjutnya diberi tanda T.13-1 ;
28. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Agustus 1995, selanjutnya diberi tanda T.13-2 ;
29. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 26 Agustus 1995 atas nama Yunus Saranti, selanjutnya diberi tanda T.13-3 ;
30. Foto copy Akta Jual Beli No. 63/JB/MDR/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda T.13-4 ;
31. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.251/Madidir Unet tanggal 28 Januari 1984 atas nama Yunus Saranti, selanjutnya diberi tanda T.14.15-1 ;
32. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 28 Nopember 2000, selanjutnya diberi tanda T.14.15-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2000 atas nama Junus Saranti dan Nelson Lembo serta Jefta Landangkasiang, selanjutnya diberi tanda T.14.15-3 ;
34. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 02 Januari 2006 atas nama Y. Landangkasiang, selanjutnya diberi tanda T.14.15-4 ;
35. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal jatuh tempo 29 september 2006, selanjutnya diberi tanda T.14.15-5 ;
36. Foto copy Surat Keterangan No. 18/SK/1007/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 dari Lurah Madidir Unet, selanjutnya diberi tanda T.14.15-6 ;
37. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No. 56/Madidir Unet tanggal 11 Maret 1982 atas nama Penitje Pangadilang, selanjutnya diberi tanda bukti T.16-1;
38. Foto copy Akte Jual Beli No. 08/18/JB/BTGH/V/1996 tanggal 24 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda T.16-2 ;
39. Foto copy Akte Jual Beli No.07/JB/BTGH/V/1996 tanggal 24 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda T.17-1 ;
40. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 630/Madidir Unet tanggal 08 Oktober 1997 atas nama Eiodia Lahamendu, selanjutnya diberi tanda T.17-2 ;
41. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS) tanggal 30 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda T.17-3 ;
42. Foto copy Register Tanah Madidir Unet No.121 folio 31 atas nama Agustein Baware, selanjutnya diberi tanda T.18-1 ;
43. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Surat Keterangan dari J. Wondal tanggal 31 Desember 1990, selanjutnya diberi tanda T.18-2 ;
44. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Mei 2002, selanjutnya diberi tanda T.18-3 ;
45. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 16 Mei 2002, selanjutnya diberi tanda T.18-4 ;
46. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 2 Januari 2003 atas nama Jerry Wehantow, selanjutnya diberi tanda T.18-5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2012 atas nama Vicky Hacthiono, selanjutnya diberi tanda T.18-6 ;
48. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 1 Maret 2014 atas nama Vicky Hacthiono, selanjutnya diberi tanda T.18-7 ;
49. Asli Surat Keterangan Nomor. 10/SK/1007/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dari Lurah Madidir Unet, selanjutnya diberi tanda T.18-8 ;
50. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Akta Credit Verband Nomor 145/12/Btgh/IX/8o tanggal 15 September 1980, selanjutnya diberi tanda...T.20-2;
51. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Risalah lelang No. 066/1997-1998 tanggal 16 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda T.20-3 ;
52. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.624/Madidir Unet tanggal 18 Agustus 1997 atas nama Foni Takazili, selanjutnya diberi tanda T.20-4 ;
53. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS) jatuh tempo tanggal 30 September 2014 atas nama Vonny Takasili, selanjutnya diberi tanda.....T.20-5;
54. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.240.000,- tanggal 14 Oktober 1984 antara Titus Bawekes dengan A. Baware, selanjutnya diberi tanda T.21-1 ;
55. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Surat Keterangan dari Lurah Madidir Unet tanggal 14 Oktober 1988, selanjutnya diberi tanda T.21-2 ;
56. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 25 Pebruari 1993 atas nama Titus Bawekes, selanjutnya diberi tanda T.21-3 ;
57. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 14 Juni 1994 atas nama Titus Bawekes, selanjutnya diberi tanda T.21-4 ;
58. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS) tanggal 24 Maret 2014 atas nama Titus Bawekes, selanjutnya diberi tanda T.21-5 ;
59. Foto copy Surat Keterangan No. 17/SK/1007/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 dari Lurah Madidir Unet, selanjutnya diberi tanda T.21-6 ;
60. Foto copy Surat Penjualan antara Parmenas Saranti dengan Lukas G. Balompapung atas tanah yang terletak di Madidir tanggal 22 Desember 1973, selanjutnya diberi tanda T.23-1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Foto copy Surat Penjualan antara Lukas G.Balongpapung dengan Julius Timbuleng atas tanah yang terletak di Desa Madidir, selanjutnya diberi tanda T.23-2 ;
62. Foto copy Surat Kuasa Menjual dari Julius Timbuleng kepada Ny.S Manoppo tanggal 22 Juli 1980, selanjutnya diberi tanda T.23-3 ;
63. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) antara Karbini dengan Ny. Since M. Lukulalan tanggal 12 April 1981, selanjutnya diberi tanda T.23-4 ;
64. Foto copy Surat Permohonan Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak Indonesia Atas Tanah tanggal 13 April 1981 atas nama Julianus Timbuleng, selanjutnya diberi tanda T.23-5 ;
65. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 88/Madidir Unet tanggal 22 Desember 1981 atas nama Karbini, selanjutnya diberi tanda T.23-6 ;
66. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 02 Januari 2002 atas nama Karbini, selanjutnya diberi tandaT.23-7 ;
67. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 1 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda T.23-8 ;
68. Foto copy Surat Keterangan Nomor 15/SK/1007/I/2015 dari Lurah Madidir Unet tanggal 26 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda T.23-9 ;
69. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 608/Madidir Unet tanggal 26 Juli 1997 atas nama Arnold Lahengkengnaung, selanjutnya diberi tanda T.25.27-1 ;
70. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS) atas nama Arnold Hengkenaung tanggal 02 April 2014, selanjutnya diberi tandaT.25.27-2;
71. Foto copy Surat Keterangan No.24/SK/1007/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dari Lurah Madidir Unet, selanjutnya diberi tanda 25.27-3 ;
72. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 498/Madidir Unet tanggal 29 Maret 1994 atas nama Priskila Pinadendi, dkk, selanjutnya diberi tanda T.29-1 ;
73. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.3.940.000,- tanggal 21 september 2001, selanjutnya diberi tanda T.29-2 ;
74. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 04 Januari 2010 atas nama Yermias Maluenseng, selanjutnya diberi tanda T.29-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Asli Surat Keterangan Nomor 12/SK/1007/I/2015 dari Lurah Madidir Unet tanggal 26 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.29-4 ;
76. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- tanggal 24 Pebruari 1986 antara Manumpil Badai dengan Priscila Pinadendi, selanjutnya diberi tanda T.30-1 ;
77. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2014 atas nama Olden Manumpil, selanjutnya diberi tanda T.30-2 ;
78. Foto copy Surat Keterangan No.20/SK/1007/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dari Lurah Madidir Unet, selanjutnya diberi tanda T.30-3 ;
79. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 09 Agustus 2002 antara Olden Manumpil dengan Yulen Saranti, selanjutnya diberi tanda T.30-4 ;
80. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 498/Madidir Unet tanggal 29 Maret 1994 atas nama Priskila Pinadendi, dkk, selanjutnya diberi tanda T.40-1 ;
81. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.3.000.000,- antara Yahya Saranti dengan Gideon Corneles tanggal 1 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda T.40-2 ;
82. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan 2014 tanggal 1 Maret 2014 atas nama Gideon Corneles, selanjutnya diberi tanda T.40-3 ;
83. Asli Surat Keterangan Nomor 19/SK/1007/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dari Lurah Madidir Unet, selanjutnya diberi tanda T.40-4 ;
84. Foto copy Register Tanah Madidir Unet Nomor 437 folio 112 atas nama Reinhard Bernama berdasarkan jual beli tertanggal 12 Januari 2015 dari Yafet Saranti, selanjutnya diberi tanda T.47-1 ;
85. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 2005 dari Alfret Saranti dan Rein Hard Bernama, selanjutnya diberi tanda T.47-2 ;
86. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.8.000.000,- tanggal 21 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda T.47-3 ;
87. Foto copy Surat Keterangan nomor 13/SK/1007/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 dari Lurah Madidir Unet, selanjutnya diberi tanda T.47-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1008/Madidir Unet tanggal 19 Agustus 2011 atas nama Sabar Purba, selanjutnya diberi tanda T.49-1 ;
89. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 03 Januari 2005 atas nama Sabar Purba, selanjutnya diberi tanda...T.49-2;
90. Foto copy Surat Keterangan nomor 16/SK/1007/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 dari Lurah Madidir Unet, selanjutnya diberi tanda T.49-3 ;
91. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.4.850.000,- tanggal 27 September 2002 antara Yohanis Teng dengan Priscila Pinadendi, selanjutnya diberi tanda T.52-1 ;
92. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 02 Januari 2006 atas nama Yohanis Teng, selanjutnya diberi tanda T.52-2 ;
93. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 30 April 2007 dari Yahya Saranti dengan Johanis Teng, selanjutnya diberi tanda T.52-3 ;
94. Foto copy Surat Keterangan nomor 14/SK/1007/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 dari Lurah Madidir Unet, selanjutnya diberi tanda T.52-4 ;
95. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.2.750.000,- tanggal 24 Nopember 1998 antara Rusli Budiman dengan Ema Saranti, selanjutnya diberi tanda T.55-1 ;
96. Foto copy Akte Jual Beli nomor 34/18/MDR/IV/2008 tertanggal 23 April 2008, selanjutnya diberi tanda T.55-2 ;
97. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.892/Madidir Unet tanggal 30 Mei 2008 atas nama Rusly Budiman, selanjutnya diberi tanda T.55-3 ;
98. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS) tanggal 26 April 2011 atas nama R. Budiman Soda, selanjutnya diberi tanda T.55-4 ;
99. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2012 atas nama R. Budiman Soda, selanjutnya diberi tanda T.55-5 ;
100. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 865/Madidir Unet tanggal 05 Desember 2007 atas nama Susana Hender, selanjutnya diberi tanda T.56-1 ;
101. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 2 Pebruari 2015 atas nama Susana Hender, selanjutnya diberi tanda T.56-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Asli Surat Keterangan Nomor 23/SK/1007/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dari Lurah Madidir Unet, selanjutnya diberi tanda T.56-3 ;
103. Asli Surat Keterangan Nomor 63/SK/1007/I/2015 tanggal 23 Pebruari 2015 dari Lurah Madidir Unet, selanjutnya diberi tanda T.56-4 ;
104. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.1.780.000,- tanggal 17 Januari 19 antara Sinsigus Barik dengan Aldus Makalu, selanjutnya diberi tanda T.57-1 ;
105. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 06/JB/BTGH/V/1996 tanggal 24 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda bukti T.57-2 ;
106. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 632/Madidir Unet tanggal 8 Oktober 1997 atas nama Sinsigus Barik, selanjutnya diberi tanda T.57-3 ;
107. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 02 Januari 2003 atas nama Sinsigus Barik, selanjutnya diberi tanda T.57-4 ;
108. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 2 Pebruari 2015 atas nama Sinsigus Barik, selanjutnya diberi tanda T.57-5 ;
109. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.705.000,- tanggal 1 April 1991 antara Fredrik Nangkoda dengan Junus Saranti, selanjutnya diberi tanda T.58-1 ;
110. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Akta Jual Beli No. 68/JB/BTGH/IX/1996, selanjutnya diberi tanda T.58-2 ;
111. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.625/Madidir Unet tanggal 2 September 1997 atas nama Fedrik Nangkoda, selanjutnya diberi tanda T.58-3 ;
112. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2012 atas nama Fredrik Nangkoda, selanjutnya diberi tanda T.58-4 ;
113. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 1 Maret 2013 atas nama Fredrik Nangkoda, selanjutnya diberi tanda T.58-5 ;
114. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 617/Madidir Unet tanggal 2 Agustus 1997 sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik No. 142/Madidir Unet tanggal 28 Januari 1984 atas nama Junus Saranti, selanjutnya diberi tanda T.59-1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 15 Agustus 2003 antara Dantje Nae dengan Junus Saranti, selanjutnya diberi tanda T.59-2 ;
116. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 2006 dari Junus Saranti dan Dantje Nae, selanjutnya diberi tanda T.59-3 ;
117. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2014 atas nama Junus Saranti, selanjutnya diberi tanda...T.59-4;
118. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 15 Pebruari 2015 atas nama Junus Saranti, selanjutnya diberi tanda T.59-5 ;
119. Asli Surat Keterangan Nomor 22/SK/1007/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dari Lurah Madidir Unet, selanjutnya diberi tanda T.59-6 ;

Bukti Surat Tergugat 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 24, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 60, 61, dan Tergugat 62 :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 498/Madidir Unet tanggal 29 Maret 1994 atas nama Priskila Pinadendi, dkk, selanjutnya diberi tanda T.2-1 ;
2. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Kartu Tanda Penduduk tanggal 17 Mei 2012 atas nama Adriana Saranti, selanjutnya diberi tanda T.2-2 ;
3. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.4.000.000,- tanpa tanggal tahun 2004 antara Jemmy Gumalang dengan Adriana Sarante, selanjutnya diberi tanda T.3-1 ;
4. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.1.250.000,- tanggal 21 April 2010 antara Jemmy Gumalang dengan Yahya Sante, selanjutnya diberi tanda T.3-2 ;
5. Foto copy dari foto copy Surat Kesimpulan Pertemuan Keluarga Sarante Pinadendi tanggal 18 April 1985, selanjutnya diberi tanda T.6-1 ;
6. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 22 Oktober 2009 atas nama Jusup Manangkoda, selanjutnya diberi tanda T.6-2 ;
7. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.4.320.000,- antara Samuel Manaru dengan Yahya Sarante, selanjutnya diberi tanda T.9-1 ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2014 atas nama Samuel Manaru dan Surat Tanda Setoran (STTS) tanggal jatuh tempo 30 September 2014 atas nama Samuel Manaru, selanjutnya diberi tanda T.9-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 02 Mei 2013 atas nama Samuel Manaru, selanjutnya diberi tanda T.9-3 ;
10. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 1 Januari 2001 antara Ferdy Mambu dengan E. Saranti, selanjutnya diberi tanda T.10-1 ;
11. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.900.000,- tanggal 10 Maret 2001 antara Ferdy Mamba dengan E. Saranti, selanjutnya diberi tanda T.10-2 ;
12. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.3.750.000,- tanggal 06 April 2001 antara Ferdy Mambo dengan Erna Sarante, selanjutnya diberi tanda T.10-3 ;
13. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan tanggal 06 April 2001 dari Erna Saranti dan Ferry Mambo, selanjutnya diberi tanda T.10-4 ;
14. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Surat Tanda Terima Surat Setoran (STTS) tanggal jatuh tempo 28 September 2012 atas nama Mambu Kosim, selanjutnya diberi tanda T.10-5 ;
15. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 18 Maret 2012 atas nama Ferdy Mambo, selanjutnya diberi tanda T.10-06 ;
16. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 12 September 2002 antara Stientje Lariwu dan G. Karundeng, selanjutnya diberi tanda T.11.1 ;
17. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 15 Mei 2012 atas nama Stientje Lariwu, selanjutnya diberi tanda T.11-2 ;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 495/Madidir Unet tanggal 29 Maret 1994 atas nama Adolfina Anthoni, selanjutnya diberi tanda T.19.1 ;
19. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 18 Juli 2013 atas nama Adolfina Anthonny, selanjutnya diberi tanda T.19-2 ;
20. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.54.150,- tanggal 2 Oktober 1992 antara Adolfina Anthoni dengan Kartini Tanbel, selanjutnya diberi tanda T.19-3 ;
21. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan tanggal 16 Oktober 1981 dari V. A. Rapar kepada Adolfina Anthoni, selanjutnya diberi tanda T.19-4 ;
22. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Surat Keterangan tanggal 2 April 1988 dari Lurah Madidir Unet, selanjutnya diberi tanda T.19-5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 120/Desa Madidir Unet tanggal 11 Maret 1982 atas nama Junus Mustafa, selanjutnya diberi tanda T.24-1 ;
24. Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli No.297/JB.BTGH/VIII/1986 tanggal 23 Agustus 1986, selanjutnya diberi tanda T.24-2 ;
25. Foto copy Akta Jual Beli No.07/JB/BTGH/III/2003 tanggal 05 Maret 2003, selanjutnya diberi tanda T.24-3 ;
26. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2000 antara Junus Mustapa dengan Derek L. Sarante, selanjutnya diberi tanda T.24-4 ;
27. Foto copy surat Tanda Terima setoran (STTS) tanggal 05 September 2014 atas nama Derek L. Sarante, selanjutnya diberi tanda T.24-5 ;
28. foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Netty Magdalena Mameroh tanggal 16 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T.24-6 ;
29. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 746/Kelurahan Madidir Unet tanggal 04 Pebruari 2004 atas nama Sonny Cecep Kosasih, selanjutnya diberi tandaT.27-1;
30. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 22/JB/BTGH/IX/2002 tanggal 11 September 2002, selanjutnya diberi tanda T.27-2 ;
31. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2014 atas nama Sonny Kosasi dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 14 Agustus 2014 atas nama Sonny Kosasi, selanjutnya diberi tanda T.27-3 ;
32. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Kartu Tanda Penduduk tanggal 16 Maret 2012 atas nama Sonny Cecep Kosasih , selanjutnya diberi tanda T.27-4 ;
33. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Kartu Tanda Penduduk tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Julien Maalangga, selanjutnya diberi tanda T.27-5 ;
34. Foto copy Surat Pernyataan dari Yules Serante dan Moses Tahulending, selanjutnya diberi tanda T.28.1 ;
35. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Kartu Tanda Penduduk tanggal 02 Mei 2013 atas nama Moses Tahulending, selanjutnya diberi tanda T.28-2 ;
36. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 31 Juli 2008 dari Tirsa Sarante dan Jacob Wahiu, selanjutnya diberi tanda T.33-1 ;
37. Foto copy Surat Pernyataan tanpa tanggal dari Julens Sarante dan Jacob Wahiu, selanjutnya diberi tanda T.33-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto copy dari foto copy Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp.6.800.000,- tanggal 31 Juli tanpa tahun antara Jacob Wahyu dan Tirsa Sarante, selanjutnya diberi tanda T.33-3 ;
39. Foto copy Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp.4.500.000,- tanggal 07 Oktober 2004 antara Jacob Wahyu dan Yullen Sarante, selanjutnya diberi tanda.....T.33-4 ;
40. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 498/Madidir Unet tanggal 29 Maret 1994 atas nama Priskila Pinadendi, dkk, selanjutnya diberi tanda T.34-1 ;
41. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.3.600.000,- tanggal 29 Juli 2002 antara Alfonsius Barik dengan Tirza Saranti, selanjutnya diberi tanda T.35-1 ;
42. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Alfonsius Barik tanggal 17 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T.35-2 ;
43. Foto copy Surat Pernyataan Yahya Saranti dan Epha Metia tanggal 04 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda T.36-1 ;
44. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.6.250.000,- tanggal 04 Desember 2000 antara Yahya Saranti dengan Epha Metia, selanjutnya diberi tanda T.36-2 ;
45. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Apha Metia tanggal 16 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T.36-3 ;
46. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 4.950.000,- tanggal 15 Pebruari 2008 antara Teranus Renwer dengan Tirsa Saranti, selanjutnya diberi tanda T.37-1 ;
47. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 15 Pebruari 2008 dari Tirza Sarante dan Teranus Renwer, selanjutnya diberi tanda T.37-2 ;
48. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2014 atas nama Renwer Horman, selanjutnya diberi tanda T.37-3 ;
49. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 30 April 2007 dari Tirza Saranti dan Piterson Lapulalang, selanjutnya diberi tanda T.38-1 ;
50. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2014 atas nama Piterson Lapulalang, selanjutnya diberi tanda T.38-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Foto copy dari foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.4.750.000,- antara Piterson Lapulalang dengan Tirza Saranti, selanjutnya diberi tanda T.38-3 ;
52. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Piterson Lapulalang tanggal 16 Pebruari 1998, selanjutnya diberi tanda T.38-4 ;
53. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.3.600.000,- tanggal 24 Oktober 1998 antara Keluarga Walelangi – Pontoh dengan Mince Sarante, selanjutnya diberi tanda T.39-1 ;
54. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2014 atas nama Donal Walelangi dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 01 April 2014 atas nama Donal Walelangi, selanjutnya diberi tanda T.39-2 ;
55. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Donal Walelangi tanggal 16 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T.39-3 ;
56. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Samuel Sage tanggal 19 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T.39-3 ;
57. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.2.700.000,- tanggal 13 Mei 2002 antara Samuel Sage Walo dan Yahya Saranti, selanjutnya diberi tanda T.41-1 ;
58. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.7.000.000,- tanggal 20 Januari 2010 antara Samuel Sage Walo dan Anwar Darome, selanjutnya diberi tanda T.41-2 ;
59. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 04 Agustus 2000 dari Adriana Saranti dan Irwan Kakombohi, selanjutnya diberi tanda T.42-1 ;
60. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2014 atas nama Y. Kakombohi, selanjutnya diberi tanda...T.42-2;
61. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal jatuh tempo 30 September 2014 atas nama Lotje Karundeng, selanjutnya diberi tanda T.44-1 ;
62. Foto copy dari foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,- tanggal 06 Oktober 2007 antara Kel. Gumalang Metia dengan Ani Karun, selanjutnya diberi tanda T.45-1 ;
63. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Steven Alfrets Gumalang tanggal 21 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T.45-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 05 Agustus 2002 dari Erna Saranti dan Adel Manusama, selanjutnya diberi tanda T.46-1 ;
65. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 04 Nopember 2003 dari Adel Manusama dan Aldorado Sumolang, selanjutnya diberi tanda T.46-2 ;
66. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 4 Nopember 2003 antara Aldorado Sumolang dan Adel Manusama, selanjutnya diberi tanda T.46-3 ;
67. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2014 atas nama Aldorado Sumolang, selanjutnya diberi tanda T.46-4 ;
68. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.3.700.000,- tanggal 8 Nopember 2004 antara Stientje Sigar dan Jafet Saranti, selanjutnya diberi tanda bukti T.48-1 ;
69. Foto copy Surat tanggal 18 Pebruari 2005 antara Stientje Sigar dan Ana Saranti, selanjutnya diberi tanda T.48-2 ;
70. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.7.000.000,- tanggal 21 Nopember 2008 antara Stientje Sigar dan Netrina Sahabir, selanjutnya diberi tanda T.48-3 ;
71. Foto copy Surat Pernyataan dari Stientje Sigar dan Agus lahamendu tanggal 06 April 2011, selanjutnya diberi tandaT.48-4 ;
72. Foto copy Surat Keterangan Pengukuran Tanah nomor 284/SK-PT/1007/IX/2011 tanggal 08 September 2011 dari Lurah Madidir Unet Richard S. Umboh atas tanah yang terletak di Kelurahan Madidir Unet Ling. I RT 03 ukuran 15m x 8,5m, selanjutnya diberi tanda T.48-5 ;
73. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2014 atas nama Agus Lahamendu, selanjutnya diberi tanda T-48-6 ;
74. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.5.130.000,- tanggal 02 Mei 2000 antara Yahya Saranti dan Hengky Lapulalang, selanjutnya diberi tanda bukti T.50-1 ;
75. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 04 Mei 2000 antara Hengki Lapulalang dengan Mintje Saranti, selanjutnya diberi tanda T.50-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2014 atas nama Hengki Lapulalang, selanjutnya diberi tanda T.50-3 ;
77. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Hengky Lapulalang tanggal 15 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T.50-4 ;
78. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.300.000,- tanggal 27 September 2000 dari Musa Teng, selanjutnya diberi tanda T.51-1 ;
79. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.600.000,- tanggal 04 Nopember 2001 antara Musa Teng dengan Yahya Saranti, selanjutnya diberi tanda T.51-2 ;
80. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.3.600.000,- dan Rp.100.000 tanggal 25 Juni 2001 antara Darso dengan Yahya, selanjutnya diberi tanda T.53-1 ;
81. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2014 atas nama Yossudarso Lapulalang dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal jatuh tempo 30 September 2014 atas nama Yossudarso Lapulalang, selanjutnya diberi tanda T.53-2 ;
82. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Josudarso Lapulalang tanggal 19 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T.53-3 ;
83. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Karlina Beatrix Alase tanggal 16 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T.53-4 ;
84. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 923/Kelurahan Madidir Unet tanggal 11 Oktober 2008 atas nama Sepnat Sarimbangun, selanjutnya diberi tanda T.60-1 ;
85. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Hendrik Saranti tanggal 24 Pebruari 2014, selanjutnya diberi tanda T.61-1 ;
86. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Santje Papia tanggal 21 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T.61-2 ;
87. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 597/Kelurahan Madidir Unet tanggal 26 Juli 1997 atas nama Pespasianus Sarante, selanjutnya diberi tanda T.62-1 ;
88. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 08 Juni 2013 atas nama Alvensius Sarante, selanjutnya diberi tanda T.62-2 ;
89. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Kartu Tanda penduduk atas nama Pespasianus Sarante tanggal 23 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti..T.62-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Soerat Keterangan tanggal 13 Agustus tahun tidak dapat dibaca, selanjutnya diberi tanda T.64 ;

Bukti Surat Tergugat 5

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Xaverius Herry Sumarle tanggal 16 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T.5-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor 7172021207080213 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama Xaverius Herry Sumarle tanggal 16 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T.5-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Nopember 03 dari Junus Saranti dan Xaverius Sumarle, selanjutnya diberi tanda T.5-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Tanah Milik Adat No. III/SK-TMA/1007/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 dari Luran Madidir Unet, selanjutnya diberi tanda.....T.5-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2014 atas nama Zaferius Sumarle, selanjutnya diberi tanda T.5-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan No.90/SK-K/1007/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 dari Lurah Madidir Unet, selanjutnya diberi tanda T.5-6 ;
7. Foto copy Nazegeleend Register Tanah Desa Nomor 266 Folio 52 Tahun 1920 sesuai dengan yang diperlihatkan Penggugat, selanjutnya diberi tanda T.5-7;
8. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Jual Beli No. 16 tanggal 19 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T.5-8 ;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01106/Madidir Unet tanggal 27 Pebruari 2015 atas nama Xaverius Herry Sumarle, selanjutnya diberi tanda T.5-9 ;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 534/Madidir Unet tanggal 07 Juli 1995 atas nama Arlos Tawinseet, selanjutnya diberi tanda T.5-10 ;
11. Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik No.523/Madidir Unet tanggal 25 Juli 1994 atas nama Samuel Lumondo, dkk, selanjutnya diberi tanda T.5-11 ;
12. Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik No.483/Madidir Unet tanggal 24 Agustus 1993 atas nama Abram Hari, selanjutnya diberi tanda T.5-12 ;

Menimbang, bahwa para Tergugat secara bersama-sama telah mengajukan bukti foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Register Tanah Desa Madidir No.266 Folio 52, selanjutnya diberi tanda T.63 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya :

1. ARLOS TAWINSOET

- Bahwa setahu saksi masalah yang mengenai tanah yang terletak di Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa sedangkan batas-batas tanah yang saksi ketahui hanya sebahagian saja yaitu :
 - Sebelah Utara dengan keluarga Leto ;
 - Sebelah Barat dengan keluarga Lumondong ;
 - Sebelah Selatan saksi tidak tahu ;
 - Sebelah Timur dengan keluarga Puasa ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik dari keluarga Sarante/Saranti ;
- Bahwa Hendrik Sarante/Hendrik Saranti menempati tanah sengketa atas dasar Register Tanah ;
- Bahwa saksi ada membeli tanah di objek sengketa dari Hendrik Saranti tahun 1979. Saat membeli tanah saksi belum melihat surat register tanah, setelah membeli tanah tersebut baru saksi melihat surat register tanah ;
- Bahwa sewaktu membeli tanah tersebut yang tinggal di tanah sengketa baru Hendrik Saranti dan Yehuda Saranti, saat ini yang tinggal di dalam objek sengketa termasuk para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Hendrik Saranti mendapat tanah sengketa dari mana ;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di tanah sengketa sudah tidak ada Daud Nanempa. Yusop Nanempa tinggal di tanah sengketa yang berbatasan dengan Leto ;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanaman kelapa yang diusahai oleh Hendrik Saranti dan dibantu oleh Gamaliel Papia ;
- Bahwa saksi tinggal ditanah sengketa sejak tahun 1981 s/d tahun 2005 dan pada saat tinggal di situ anak-anak dari Yusop Nanempa tidak keberatan ;
- Bahwa selain saksi yang membeli tanah dari Hendrik Saranti adalah Cecep Kuntadi;
- Bahwa tanah yang saksi tempati saat ini sudah memiliki Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa dalam Akta Jual Beli yang ada antara saksi dengan Hendrik Saranti ;
- Bahwa yang terlebih dahulu tinggal di tanah sengketa adalah keluarga Murtia Kartena baru selanjutnya saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SARTJE LUSYE LUMONDOK

- Bahwa setahu saksi masalah yang ada mengenai tanah di Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung. Saksi tidak tahu luas dan hanya sebelah Barat yang saksi tahu berbatasan dengan rumah saksi ;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik dari Hendrik Saranti. Sejak saksi masih kecil saksi melihat Hendrik Saranti yang mengusahai kelapa ditanah sengketa ;
- Bahwa rumah dari Hendrik Saranti diluar dari objek sengketa sedangkan didalam objek sengketa terdapat rumah dari anak-anak Hendrik Saranti ;
- Bahwa orang-orang yang masuk dan menempati tanah sengketa saat ini saksi tidak tahu dengan cara bagaimana ;
- Bahwa sewaktu Hendrik Saranti mengambil buah tanaman kelapa di tanah sengketa tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusop Nanempa. Setahu saksi Yusop Nanempa tinggal didalam tanah sengketa bersama anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar sehingga Yusop Nanempa tinggal ditanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yusop Nanempa mengusahai tanah sengketa atau tidak ;
- Bahwa tanah yang saksi tempati sudah memiliki surat tanah dan rumah saksi tersebut berbatasan dengan Yus Sarante ;
- Bahwa Yusop Nanempa tidak pernah mengolah tanaman kelapa diatas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan keluarga Montia ;

3. MARIANTY HARI

- Bahwa setahu saksi masalah yang ada mengenai tanah di Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung. Saksi tidak tahu luas tanah sengketa sedangkan untuk batas tanah yang saksi tahu hanya sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Lengkong dan Hukum Tua Roni ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik dari Hendrik Saranti. Orang tua saksi pernah membeli tanah dari Hendrik Saranti pada tahun 1978 secara menyicil dan pada tahun 1981 dilakukan pelunasan dan pengukuran ;
- Bahwa setelah dibeli tanah tersebut ditempati oleh orang tua saksi. Sampai saat ini tanah yang dibeli orang tua saksi tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa sewaktu dibeli diatas tanah sengketa ada tanaman kelapa sedangkan yang tinggal di belakang rumah orang tua saksi adalah Sarimbangun ;
- Bahwa yang mengambil hasil kelapa diatas tanah sengketa adalah Hendrik Saranti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam objek sengketa juga tinggal anak-anak dari Hendrik Saranti. Selain itu juga tinggal keluarga Nanempa yaitu Dorus Nanempa, Agnes Nanempa, dan Daud Nanempa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran yang hadir adalah orang tua saksi, Sarembangun, Hopni Damisi, Marthin dan Yusop Nanempa ;
- Bahwa selain pengukuran terhadap tanah orang tua saksi dilakukan juga pengukuran terhadap tanah dari Sumarle ;
- Bahwa tanah orang tua saksi saat ini sudah memiliki Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa saksi tidak mengenal keluarga Montia ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua yang menempati tanah sengketa memperoleh tanah dari Hendrik Saranti atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah Hendrik Sarante masuk objek sengketa atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 03 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa yang menjadi perselisihan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Mei 2015 yang hasil selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang No.152/Pdt.G/2014/PN.Btg tanggal 12 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan kedua pihak di persidangan, akhirnya memohon dijatuhkan putusan terhadap perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Keliru Menarik Pihak

Dalam Jawabannya menurut para Tergugat seharusnya Penggugat mengikutsertakan pihak-pihak lain yang masih berada dalam objek sengketa seluas 17.424 M2 sebagai Tergugat, disamping itu ahli waris dari Hendrik Saranti juga harus dikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan ini. Terhadap Eksepsi ini Majelis berpendapat mengenai



para pihak yang digugat maupun yang tidak digugat adalah sepenuhnya hak/pilihan dari Penggugat untuk menggugat orang-orang yang dirasakan oleh Penggugat telah merampas hak-hak keperdataannya, sedangkan yang tidak digugat berarti orang-orang yang dianggap bukan merampas haknya Penggugat, atau bukan yang merugikan Penggugat. Disamping itu dalam gugatannya Penggugat juga telah menjelaskan terdapat bidang-bidang tanah kintal yang telah dijual oleh Daud Nanempa semasa masih hidup sehingga pembeli tanah kintal tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini ;

Terhadap kekeliruan Penggugat dalam menarik pihak dalam gugatan ini masih memerlukan adanya pembuktian lebih lanjut sehingga dengan demikian sudah masuk dalam pokok perkara. Selain itu masing-masing para pihak yang digugat oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya telah menunjuk Kuasanya masing-masing sehingga secara hukum menunjukkan kehendak dirinya untuk membelak kepentingan/haknya atas gugatan Penggugat ;

Dengan demikian terhadap eksepsi ini haruslah ditolak ;

2. Gugatan Penggugat Kabur

Dalam Jawabannya para Tergugat mendalilkan karena tidak menyebutkan luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat maka menyebabkan gugatan Penggugat Kabur. Selain itu terdapat adanya perbedaan antara Posita gugatan dengan Petitum gugatan ;

Terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat mengenai luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat akan dibuktikan dalam pokok perkara. Penggugat telah mendalilkan dalam gugatan keseluruhan luas objek sengketa yang ada. Mengenai luas dan batas-batas bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat dapat dicermati pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dan setelah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat para Tergugat membenarkan bagian tanah yang ditempatinya masing-masing. Terhadap perbedaan antara Posita dan Petitum gugatan Majelis berpendapat Posita yang diuraikan oleh Penggugat sudahlah sebagaimana seharusnya. Mengenai dasar penyusunan Posita akan lebih dibuktikan dalam acara pembuktian sedangkan terhadap Petitum Penggugat sudah disusun berdasarkan Posita yang ada. Pemenuhan akan Petitum dari Penggugat sepenuhnya tergantung dari pembuktian yang akan diajukan oleh Penggugat ;

Berdasarkan uraian diatas maka eksepsi ini haruslah ditolak ;

3. Gugatan Penggugat Prematur

Hal ini disebabkan karena belum adanya Penetapan ahli waris dari Pengadilan terhadap siapa-siapa yang merupakan ahli waris dari alm. Noach Pinadendi, Daud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanempa, Dorus Nanempa dan Jusop Nanempa ;

Terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat mengenai siap-siapa yang adalah ahli waris dari alm. Noach Pinadendi, Daud Nanempa, Dorus Nanempa dan Jusop Nanempa dapatlah diketahui saat pemeriksaan dalam persidangan sehingga tidak memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan. Dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap keseluruhan eksepsi para Tergugat haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diatas yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat memiliki tanah yang merupakan peninggalan Daud Nanempa yang diserahkan oleh Hendrik Saranti atas pemberian/petunjuk dari Noach Pinadendi yang terletak di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung dengan luas \pm 17.424 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dahulu dengan Herman Simpuru, Jakob Leto dan Jermias Makasiar, sekarang kurang dengan Jakob Awae, Ferry Leto dan Rizhart Leto ;
- Sebelah Timur dahulu dengan Herman Simpuru dan Herlin Makasiar sekarang dengan Hetty Lahamendu ;
- Sebelah Selatan dahulu dengan L. G. Lengkong sekarang dengan Jalan ;
- Sebelah Barat dahulu dengan Salome Sarapi dan Marthin Goendom sekarang dengan Leli Papia, Sely Gundom, Joni Banea dan Paulina Tege ;

Bahwa tanah tersebut adalah sesuai dengan Register tanah desa No.266 folio 52 tahun 1920 ;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Jawaban pada pokoknya menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa diperoleh dengan membeli secara sah dari ahli waris Hendri Saranti ataupun dari orang lain yang membeli dari para ahli waris Hendrik Saranti sehingga sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh para Tergugat maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan kepada para Tergugat membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-15 dan 3 (tiga) orang saksi dan Tergugat 1, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 40, 47, 49, 52, 55, 56, 57, 58, dan Tergugat 59 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1-1 s/d T.59-6, sedangkan Tergugat 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 24, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 60, 61, dan Tergugat 62 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.2-1 s/d T.62-3 dan T.64 serta Tergugat 5 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.5-1 s/d T.5-12 dan secara bersama-sama para Tergugat mengajukan bukti surat T-63 serta 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yaitu :

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah peninggalan dari Noach Pinadendi yang memiliki anak bernama Juliana Pinadendi ;
- Bahwa Juliana Pinadendi semasa hidupnya melakukan 2 (dua) kali perkawinan yaitu dengan Nanempa untuk perkawinan pertama dengan memperoleh seorang anak bernama Daud Nanempa dan kedua dengan Agus Tatelas dengan memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu Hendrik Saranti, Marthen Leto Saranti dan Permenas Penta Saranti (bukti P-14) ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa awalnya merupakan milik dari Hendrik Saranti ;
- Bahwa selanjutnya menurut Penggugat atas pemberian dan petunjuk dari Noach Pinadendi tanah tersebut oleh Hendrik Saranti diserahkan kepada Daud Nanempa (bukti P-1) sedangkan menurut para Tergugat penyerahan tanah objek sengketa dari Hendri Saranti kepada Daud Nanempa adalah tidak benar dan tanah yang menjadi objek sengketa diperoleh dengan jalan membeli dari ahli waris Hendrik Saranti ataupun dari orang lain yang telah lebih dahulu membeli tanah sengketa dari ahli waris Hendrik Saranti ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tanah yang menjadi objek sengketa telah diserahkan oleh Hendrik Saranti kepada Daud Nanempa sebagaimana yang tercatat dalam Register Tanah Desa No.266 folio 52 tahun 1920 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Daud Nanempa ataupun ahli warisnya telah menjual bidang-bidang tanah sebagaimana bukti P-3 s/d P-8 dan P-15 kepada orang lain, selain itu Daud Nanempa telah melakukan pembayaran IPEDA atas tanah yang terdapat di Desa Madidir sebagaimana bukti P-9 s/d P-12 dan juga adanya pembelian tanah dari Jacob Baware (bukti P-13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah benar tanah yang menjadi objek sengketa telah diserahkan Hendrik Saranti kepada Daud Nanempa sehingga Penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut ?

Menimbang, bahwa dalil penyerahan tanah sengketa dari Hendrik Saranti kepada Daud Nanempa oleh Penggugat sebagaimana bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu berupa Register Tanah Desa Madidir nomor 266 folio 52 tahun 1920 atas nama Noach Pinadendi merupakan suatu identitas atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah. Sebagai identitas atas tanah, suatu Register Tanah Desa belum dapat dikategorikan sebagai bukti otentik yang menerangkan Kepemilikan Hak Atas Tanah. Oleh karena belum dapat dikategorikan sebagai bukti otentik maka Register Tanah Desa hanya memiliki kekuatan bukti permulaan sehingga dengan demikian kekuatan pembuktiannya tidak bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena kekuatan pembuktiannya tidak bersifat sempurna dan mengikat tetapi hanya memiliki kekuatan bukti permulaan maka keterangan yang terdapat dalam Register Tanah Desa (bukti P-1) masih memerlukan penguatan/tambahan dari alat bukti lain sehingga tercapai batas minimal pembuktian dalam hukum pembuktian perdata dalam pengertian bukti P-1 tersebut harus didukung dengan alat-alat bukti lain, sehingga atas bukti ini akan dipertimbangkan secara berimbang dengan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ester Muntia dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Daud Nanempa. Hal ini saksi ketahui karena orang tua saksi yang bernama Hermanus Muntia membeli tanah dari Daud Nanempa di objek sengketa ;
- Bahwa setelah Daud Nanempa meninggal dunia saksi sudah tidak tahu siapa yang tinggal ditanah sengketa ;
- Bahwa tanah saksi yang berada diobjek sengketa sudah memiliki Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat pohon-pohon kelapa. Daud Nanempa yang mengambil buah kelapa yang ada dan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa pada tahun 1950 keluarga Baware dan Saranti belum tinggal di objek sengketa. Keluarga Sarante tinggal di oebjek sengketa setelah Daud Nanempa meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hans Rudy Sarapi dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa menurut cerita orang tua saksi tanah sengketa awalnya milik dari Yuliana dan pada tahun 1920 telah terdaftar pada register desa Madidir atas nama Daud Nanempa atas dasar warisan dari Yuliana ;
- Bahwa Daud Nanempa menempati tanah sengketa dengan ukuran 20 m x 30 m ;
- Bahwa diatas tanah sengketa telah dibangun rumah dan ditanami kelapa oleh Daud Nanempa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Saranti. Antara Daud Nanempa dengan Saranti ada hubungan bersaudara. Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Saranti dapat tinggal di tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fredrik Luther Muntia dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik dari Daud Nanempa. Orang tua saksi pernah membeli tanah dari Daud Nanempa di tanah sengketa ;
- Bahwa Yusop Nanempa adalah anak dari Daud Nanempa ;
- Bahwa dahulu diatas tanah sengketa terdapat tanaman kelapa yang ditanam oleh Daud Nanempa dan yang mengambil hasilnya adalah Daud Nanempa ;
- Bahwa tahun 1995 saksi melihat sudah terdapat banyak rumah diatas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diatas diperoleh kesimpulan :

- Bahwa setahu para saksi tanah yang menjadi objek sengketa merupakan milik Daud Nanempa ;
- Bahwa pengetahuan para saksi atas kepemilikan tanah diperoleh dari cerita orang tua para saksi ;
- Bahwa orang tua para saksi pernah membeli tanah dari Daud Nanempa ditengah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Majelis berpendapat tidak ada seorangpun dari saksi yang diajukan Penggugat yang mengetahui secara pasti tentang riwayat penguasaan Daud Nanempa atas tanah objek sengketa ;

Bahwa keterangan para saksi digolongkan sebagai pendapat oleh karena orang tua mereka membeli tanah dari Daud Nanempa sehingga para saksi berpendapat tanah objek sengketa merupakan milik Daud Nanempa, Majelis Hakim berkesimpulan keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan suatu larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 RBg ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 s/d P-8 dan P-15 Majelis berpendapat bukti ini bukan merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah. Penjualan bidang tanah yang dilakukan oleh Daud Nanempa ataupun ahli warisnya tidaklah membuktikan Daud Nanempa atau ahli warisnya adalah pemilik atas bidang-bidang tanah yang dijual ;

Ini disebabkan karena penjualan dilakukan atas dasar Register Tanah Desa Madidir No. 266 folio 52 yang bukan merupakan suatu bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dan sebagaimana uraian diatas kekuatan pembuktiannya tidak bersifat sempurna dan mengikat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang lain dapat merasa dirugikan atas penjudian yang dilakukan, sehingga dengan demikian bukti P-3 s/d P-8 dan P-15 haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-9 s/d P-13 bukan merupakan suatu bukti kepemilikan hak atas tanah. Bukti P-9 s/d P-12 merupakan iuran yang harus dibayar oleh siapa saja yang menempati suatu bidang tanah yang dalam pengertian belum tentu orang yang menempati suatu bidang tanah adalah pemilik dari tanah tersebut sedangkan bukti P-13 memiliki nilai pembuktian sebagaimana bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 setelah mempelajari bukti tersebut Majelis berpendapat luas tanah yang terdapat dalam bukti ini tidaklah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat. Jika Penggugat berpendapat dengan adanya bukti ini dapat membuktikan kepemilikan Daud Nanempa atas objek sengketa maka hal ini bertentangan dengan bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat Penggugat belum dapat membuktikan dalil pokok gugatan yang ada yaitu perihal penguasaan tanah sengketa oleh Daud Nanempa karena penyerahan dari Hendrik Saranti karena Bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh bukti lain sehingga batas minimal pembuktian tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil sangkalan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalihkan tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat dengan cara membeli dari ahli waris Hendrik Saranti ataupun dari orang lain yang telah membeli terlebih dahulu tanah sengketa dari ahli waris Hendrik Saranti ;

Menimbang, bahwa secara garis besar bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat berupa :

- Sertifikat Hak Milik (bukti T.1-5, T.1-6, T.4-1, T.4-4, T.8-2, T.12-6, T.13-1, T.14.15-1, T.16-1, T.17-2, T.20-4, T.32-6, T.25.27-1, T.40-1, T.49-1, T.55-3, T.56-1, T.57-3, T.58-3, T.59-1, T.2-1, T.19-1, T.24-1, T.27-1, T.60-1, T.62-1, T.5-9, T.5-10, T.6-11 dan T.6-12) ;
- Kwitansi Pembayaran sejumlah uang jual beli dan Akta Jual Beli (bukti T.4-5, T.8-1, T.12-1, T.12-3, T.12-4, T.13-2, T.13-4, T.14.15-2, T.16-2, T.17-1, T.18-4, T.21-1, T.23-1, T.23-2, T.23-4, T.29-2, T.30-1, T.30-4, T.40-2, T.47-3, T.52-1, T.55-1, T.55-2, T.57-1, T.57-2, T.58-1, T.58-2, T.59-2, T.3-1, T.9-1, T.10-1, T.10-2, T.10-3, T.11-1, T.19-3, T.24-2, T.24-3, T.24-4, T.27-2, T.33-3, T.33-4, T.35-1, T.36-2, T.38-3, T.39-1, T.41-1, T.41-2, T.45-1, T.46-3, T.48-1, T.48-3, T.50-2, T.51-1, T.51-2, T.53-1 dan T.5-8) ;
- Surat Pernyataan dan Surat Keterangan (bukti T.1-1, T.1-2, T.1-3, T.1-4, T.8-4, T.12-2, T.12-5, T.13-3, T.14.15-3, T.18-2, T.18-8, T.21-6, T.23-9, T.25.27-3, T.29-4,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.40-4, T.47-2, T.47-4, T.49-3, T.52-3, T.52-4, T.56-3, T.56-4, T.59-3, T.59-6, T.10-4, T.19-4, T.19-5, T.28-2, T.33-1, T.33-2, T.36-1, T.37-3, T.38-1, T.42-1, T.46-1, T.46-2, T.48-2, T.48-4, T.61-1 dan T.5-3) ;

- Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Surat Tanda Terima Setoran (STT) (bukti T.1-7, T.1-8, T.1-9, T.4-6, T.4-7, T.8-3, T.14.15-4, T.14.15-5, T.17-3, T.18-5, T.18-6, T.18-7, T.21-3, T.21-4, T.21-5, T.23-7, T.23-8, T.25.27-2, T.29-3, T.30-2, T.40-3, T.49-2, T.52-2, T.55-5, T.56-2, T.57-4, T.57-5, T.58-5, T.59-4, T.59-5, T.9-2, T.10-5, T.19-3, T.24-5, T.27-3, T.37-3, T.38-2, T.39-2, T.44-1, T.46-4, T.48-6, T.50-3, T.53-2, T.62-3 dan T.5-5) ;

Menimbang bahwa terhadap bukti para Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Majelis mempertimbangkan bahwa Sertifikat Hak Milik sesuai dengan pasal 284 RBg merupakan salah satu alat bukti surat dan menurut pasal 285 RBg/Pasal 1868 KUHPerdara, Sertifikat Hak Milik adalah Bukti Otentik karena dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat surat itu ;

Bahwa yang demikian ini memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya ;

Akta otentik memberikan bukti yang sempurna kepada pemegangnya dan/atau pada ahli warisnya, karena bukti tersebut dikatakan sempurna, sehingga merupakan bukti yang mengikat, artinya apa yang ditulis atau dimuat dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim dan harus dianggap sebagai hal yang benar selama ketidakbenarannya dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pada Sertifikat Hak Milik melekat kekuatan pembuktian Intrinsik yaitu kekuatan pembuktian yang lahir karena sifat dari alat bukti itu sendiri dan/atau karena undang-undang mengaturnya demikian ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Kwitansi pembayaran sejumlah uang jual beli Majelis berpendapat bukti ini termasuk akta dibawah tangan yang hanya bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang bertandatangan didalamnya. Untuk memiliki nilai pembuktian maka bukti ini akan dipertimbangkan secara berimbang dengan alat bukti lain, sedangkan terhadap bukti berupa Akta Jual Beli sepanjang bukti ini dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak disangkal oleh pihak-pihak sebagaimana dalam Akta Jual Beli yang ada maka nilai pembuktiannya sama dengan bukti Sertifikat Hal Milik ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Pernyataan, Surat Keterangan, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Buni dan Bangunan (PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran (STT) digolongkan sebagai bukti permulaan sehingga terhadap bukti ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan secara berimbang dengan bukti lain termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti sebagaimana diatas terdapat juga bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti T.2-2, T.6-2, T.9-3, T.10-6, T.11-2, T.24-6, T.27-4, T.27-5, T.28-2, T.35-2, T.36-3, T.38-4, T.39-3, T.39-4, T.45-2, T.50-4, T.53-3, T.53-4, T.61-1, T.61-2, T.62-3, T.5-1 dan T.5-2), Register Desa Madidir Unet (bukti T.4-3, T.18-1, T.47-1), Akta Credit Verband No.145/12/Btgh/IX/80 tanggal 15 September 1980 (bukti T.20-2), Risalah Lelang No.066/1997-1998 tanggal 16 Juni 1997 (bukti T.20-3), Surat Kuasa Menjual tanggal 22 Juli 1980 (bukti T.23-3), Permohonan Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak Indonesia atas Tanah tanggal 13 April 1981 (bukti T.23-5), Surat Kesimpulan Pertemuan Keluarga Sarante Pinadendi 18 April 1985 (bukti T.6-1), Surat Pengukuran Tanah tanggal 08 September 2011 di Kelurahan Madidir Unet (bukti T.48-5) dan Kartu Keluarga tanggal 14 Oktober 2008 atas nama Xaverius Herry Sumarle (bukti T.5-2), yang terhadap bukti ini akan dipertimbangkan dengan bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arlos Tawinsoet dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik dari keluarga Sarante/Saranti atas dasar Register Tanah ;
- Bahwa saksi ada membeli tanah di objek sengketa dari Hendrik Saranti tahun 1979. Saat membeli tanah saksi belum melihat surat register tanah, setelah membeli tanah tersebut baru saksi melihat surat register tanah ;
- Bahwa sewaktu membeli tanah tersebut yang tinggal di tanah sengketa baru Hendrik Saranti dan Yehuda Saranti ;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanaman kelapa yang diusahai oleh Hendrik Saranti dan dibantu oleh Gamaliel Papia ;
- Bahwa saksi tinggal ditanah sengketa sejak tahun 1981 s/d tahun 2005 dan pada saat tinggal di situ anak-anak dari Yusop Nanempa tidak keberatan ;
- Bahwa selain saksi yang membeli tanah dari Hendrik Saranti adalah Cecep Kuntadi;
- Bahwa tanah yang saksi tempati saat ini sudah memiliki Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa dalam Akta Jual Beli yang ada antara saksi dengan Hendrik Saranti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sartje Lusye Lumondok dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa tanah sengketa adalah milik dari Hendrik Saranti. Sejak saksi masih kecil saksi melihat Hendrik Saranti yang mengusahai kelapa ditanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dari Hendrik Saranti diluar dari objek sengketa sedangkan didalam objek sengketa terdapat rumah dari anak-anak Hendrik Saranti ;
- Bahwa sewaktu Hendrik Saranti mengambil buah tanaman kelapa di tanah sengketa tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusop Nanempa. Setahu saksi Yusop Nanempa tinggal didalam tanah sengketa bersama anak-anaknya ;
- Bahwa tanah yang saksi tempati sudah memiliki surat tanah dan rumah saksi tersebut berbatasan dengan Yus Sarante ;
- Bahwa Yusop Nanempa tidak pernah mengolah tanaman kelapa diatas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marianty Hari dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik dari Hendrik Saranti. Orang tua saksi pernah membeli tanah dari Hendrik Saranti pada tahun 1978 secara menyicil dan pada tahun 1981 dilakukan pelunasan dan pengukuran ;
- Bahwa setelah dibeli tanah tersebut ditempat oleh orang tua saksi. Sampai saat ini tanah yang dibeli orang tua saksi tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa didalam objek sengketa juga tinggal anak-anak dari Hendrik Saranti. Selain itu juga tinggal keluarga Nanempa yaitu Dorus Nanempa, Agnes Nanempa, dan Daud Nanempa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran yang hadir adalah orang tua saksi, Sarembangun, Hopni Damisi, Marthin dan Yusop Nanempa ;
- Bahwa selain pengukuran terhadap tanah orang tua saksi dilakukan juga pengukuran terhadap tanah dari Sumarle ;
- Bahwa tanah orang tua saksi saat ini sudah memiliki Sertifikat Hak Milik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas diperoleh kesimpulan :

- Bahwa tanah sengketa merupakan milik dari Hendrik Saranti sebagaimana yang terdapat pada Register tanah ;
- Bahwa terdapat beberapa bidang tanah yang telah dijual oleh Hendrik Saranti kepada orang tua saksi-saksi ;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran atas bidang tanah yang dijual oleh Hendrik Saranti kepada orang tua saksi, Yusop Nanempa juga ikut hadir ;
- Bahwa didalam objek sengketa juga tinggal anak-anak dari Hendrik Saranti dan keluarga Nanempa yaitu Dorus Nanempa, Agnes Nanempa, serta Daud Nanempa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan atas keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang walaupun terdapat bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya namun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup, diperoleh fakta memang benar terdapat bidang-bidang tanah objek sengketa yang telah dijual oleh Hendrik Sarante ataupun oleh para ahli warisnya kepada orang lain. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti Kwitansi Pembayaran sejumlah uang jual beli, Akta Jual Beli, Surat Keterangan ataupun Surat Pernyataan, yang pada awalnya bukti-bukti ini hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan selanjutnya didukung dengan adanya keterangan saksi-saksi maka lebih meyakinkan Majelis terhadap pembuktian Sertifikat Hak Milik dari orang-orang yang menguasai/menduduki objek sengketa, terhadap penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa telah dilakukan sejak dahulu dan tidak ada keberatan dari Daud Nanempa ataupun ahli warisnya, hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti T.4-3, T.18-1, T.47-1, T.20-2, T.20-3, T.23-3, T.23-5 T.6-1, T.48-5 ;

Menimbang, bahwa disini lain Penggugat tidak dapat membuktikan ketidakbenaran bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik orang-orang yang ada atas tanah sengketa sehingga bukti ini memiliki sifat pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan telah terjadinya penyerahan tanah objek sengketa dari Hendrik Saranti kepada Daud Nanempa disini lain para Tergugat telah dapat membuktikan sangkalannya tentang penguasaan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga dengan demikian terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata siapa yang mendalilkan suatu hak, maka dia harus membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mempertahankan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat dapat mempertahankan dalil sangkalannya, dengan demikian berdasarkan Pasal 192 ayat 2 RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dan perundangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.476.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 oleh kami FRANGKI TAMBUN, SH, MH sebagai Hakim Ketua Sidang, PAUL BELMANDO PANE, SH dan ANDI EDDY VIYATA, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh NI MADE SUPARMI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PAUL BELMANDO PANE, SH

FRANGKI TAMBUN, SH, MH

ANDI EDDY VIYATA, SH

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SUPARMI, SH

Biaya-Biaya Perkara

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Ongkos Panggilan	Rp.	3.885.000,-
4. Biaya Komisi	Rp.	500.000,-
5. <u>Biaya pendaftaran Gugatan</u>	Rp.	30.000,-
Jumlah	Rp.	4.476.000,-

(empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)